

LAMPIRAN I.E.

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 380.K/TL.05/DJL.4/2022

TANGGAL : 28 April 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENGALISTRIKAN

**STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK
KETENAGALISTRIKAN SUBBIDANG PENGOPERASIAN
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	- 7 -
BAB I PENDAHULUAN	- 12 -
1.1. Latar Belakang.....	- 12 -
1.2. Pengertian.....	- 12 -
1.3. Penggunaan SKTTK.....	- 14 -
BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	- 15 -
2.1. Daftar Unit Kompetensi.....	- 15 -
2.2. Uraian Unit Kompetensi	- 18 -
2.2.1 Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda.....	- 18 -
2.2.2 Mengoperasikan Auxiliary Boiler bagi Pelaksana Madya	- 21 -
2.2.3 Mengoperasikan Pemanas udara (Air Heater) bagi Pelaksana Madya ...	- 25 -
2.2.4 Mengoperasikan sistem Air Condensate bagi Pelaksana Madya	- 29 -
2.2.5 Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya.....	- 33 -
2.2.6 Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya	- 37 -
2.2.7 Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya	- 41 -
2.2.8 Mengoperasikan Soot Blower bagi Pelaksana Madya.....	- 45 -
2.2.9 Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya.....	- 49 -
2.2.10 Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya.....	- 53 -
2.2.11 Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya	- 57 -
2.2.12 Mengoperasikan Chlorine Plant bagi Pelaksana Madya.....	- 61 -
2.2.13 Mengoperasikan Desalination Plant/Reverse Osmosis bagi Pelaksana Madya	- 65 -
2.2.14 Mengoperasikan Hidrogen Plant bagi Pelaksana Madya	- 69 -
2.2.15 Mengoperasikan sistem Auxiliary Steam bagi Pelaksana Madya.....	- 73 -
2.2.16 Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya..	- 77 -
2.2.17 Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya	- 81 -
2.2.18 Mengoperasikan Water Treatment Plant bagi Pelaksana Madya	- 85 -
2.2.19 Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya	- 89 -
2.2.20 Mengoperasikan sistem Hydraulic bagi Pelaksana Madya.....	- 93 -
2.2.21 Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya.....	- 97 -
2.2.22 Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya.....	- 101 -
2.2.23 Mengoperasikan Water Intake bagi Pelaksana Madya	- 105 -
2.2.24 Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya.....	- 109 -
2.2.25 Mengoperasikan peralatan Dam/Waduk bagi Pelaksana Madya	- 113 -
2.2.26 Mengoperasikan sistem re-injeksi condensate bagi Pelaksana Madya ..	- 117 -
2.2.27 Mengoperasikan Boiler bagi Pelaksana Utama.....	- 121 -
2.2.28 Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama.....	- 125 -
2.2.29 Mengoperasikan Auxiliary Island bagi Pelaksana Utama.....	- 129 -
2.2.30 Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama-	- 133 -
2.2.31 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama.....	- 137 -
2.2.32 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama.....	- 141 -
2.2.33 Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama-	- 145 -
2.2.34 Mengoperasikan Mill dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya	- 149 -
2.2.35 Mengoperasikan sistem Conveyor bagi Pelaksana Madya.....	- 153 -
2.2.36 Mengoperasikan Ship Loader-Unloader bagi Pelaksana Madya	- 157 -
2.2.37 Mengoperasikan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Madya	- 161 -

2.2.38 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Muda	165 -
2.2.39 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analisis Muda	169 -
2.2.40 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Madya.....	173 -
2.2.41 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analisis Madya	177 -
2.2.42 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Utama.....	181 -
2.2.43 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analisis Utama	185 -
2.2.44 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Muda	189 -
2.2.45 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Madya	193 -
2.2.46 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Utama.....	197 -
2.2.47 Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama	201 -
2.2.48 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Muda.....	205 -
2.2.49 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Madya.....	209 -
2.2.50 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Utama	213 -
2.2.51 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Muda.....	217 -
2.2.52 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Madya.....	221 -
2.2.53 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Utama	225 -
2.2.54 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya	229 -
2.2.55 Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analisis Muda	233 -
2.2.56 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analisis Madya	237 -
2.2.57 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analisis Utama	241 -
2.2.58 Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya	245 -
2.2.59 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama	249 -
2.2.60 Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya .	253 -
2.2.61 Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama	257 -
2.2.62 Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama	261 -
2.2.63 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analisis Muda	265 -
2.2.64 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analisis Madya	269 -
2.2.65 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analisis Utama	273 -
2.2.66 Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama	277 -
2.2.67 Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama	281 -
2.2.68 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analisis Muda	285 -
2.2.69 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analisis Madya.....	289 -
2.2.70 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analisis Utama.....	293 -
2.2.71 Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analisis Muda.....	297 -
2.2.72 Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama.....	301 -
2.2.73 Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analisis Muda .	305 -
2.2.74 Melaksanakan Penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analisis Madya.....	309 -
2.2.75 Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analisis Utama	314 -
2.2.76 Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya -	320 -
2.2.77 Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya	325 -
2.2.78 Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama -	329 -
2.2.79 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analisis muda.....	334 -
2.2.80 Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analisis madya	339 -
2.2.81 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analisis madya.....	343 -
2.2.82 Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analisis utama.....	347 -
2.2.83 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analisis utama.....	351
2.2.84 Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analisis Muda	355
2.2.85 Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analisis Muda.....	359
2.2.86 Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analisis Muda	363

2.2.87 Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya.....	367
2.2.88 Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama...	371
2.2.89 Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya.....	375
2.2.90 Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama	379
2.2.91 Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda	- 383 -
2.2.92 Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama	- 387 -
2.2.93 Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama	- 391 -
2.2.94 Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama.....	- 396 -
2.2.95 Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama	- 401 -
2.2.96 Mengoperasikan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama...	- 405 -
2.2.97 Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama. -	409 -
2.2.98 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Muda	- 413 -
2.2.99 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Madya	- 417 -
2.2.100 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Utama	- 421 -
 BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN	- 425 -
 3.1 Pemetaan SKTTK.....	- 425 -
3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan	- 430 -
3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan.....	- 440 -
3.3.1 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTU	- 441 -
3.3.2 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTU	- 441 -
3.3.3 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTU	- 445 -
3.3.4 Analis Muda Pengoperasian PLTU	- 448 -
3.3.5 Analis Madya Pengoperasian PLTU	- 449 -
3.3.6 Analis Utama Pengoperasian PLTU	- 451 -
3.3.7 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTG	- 452 -
3.3.8 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTG.....	- 453 -
3.3.9 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTG.....	- 454 -
3.3.10 Analis Muda Pengoperasian PLTG	- 455 -
3.3.11 Analis Madya Pengoperasian PLTG.....	- 457 -
3.3.12 Analis Utama Pengoperasian PLTG.....	- 458 -
3.3.13 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTGU.....	- 459 -
3.3.14 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTGU	- 459 -
3.3.15 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTGU	- 462 -
3.3.16 Analis Muda Pengoperasian PLTGU.....	- 464 -
3.3.17 Analis Madya Pengoperasian PLTGU	- 465 -
3.3.18 Analis Utama Pengoperasian PLTGU	- 466 -
3.3.19 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTP.....	- 467 -
3.3.20 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTP	- 468 -
3.3.21 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTP	- 469 -
3.3.22 Analis Muda Pengoperasian PLTP.....	- 471 -
3.3.23 Analis Madya Pengoperasian PLTP	- 472 -
3.3.24 Analis Utama Pengoperasian PLTP	- 473 -
3.3.25 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTA.....	- 474 -

3.3.26	Pelaksana Madya Pengoperasian PLTA	- 474 -
3.3.27	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTA	- 476 -
3.3.28	Analisis Muda Pengoperasian PLTA.....	- 477 -
3.3.29	Analisis Madya Pengoperasian PLTA	- 478 -
3.3.30	Analisis Utama Pengoperasian PLTA	- 479 -
3.3.31	Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMH	- 481 -
3.3.32	Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMH.....	- 481 -
3.3.33	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMH.....	- 482 -
3.3.34	Analisis Muda Pengoperasian PLTMH	- 483 -
3.3.35	Analisis Madya Pengoperasian PLTMH.....	- 484 -
3.3.36	Analisis Utama Pengoperasian PLTMH.....	- 485 -
3.3.37	Pelaksana Muda Pengoperasian PLTD	- 486 -
3.3.38	Pelaksana Madya Pengoperasian PLTD.....	- 487 -
3.3.39	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTD.....	- 488 -
3.3.40	Analisis Muda Pengoperasian PLTD	- 490 -
3.3.41	Analisis Madya Pengoperasian PLTD.....	- 492 -
3.3.42	Analisis Utama Pengoperasian PLTD.....	- 494 -
3.3.43	Pelaksana Muda Pengoperasian PLT EBT	- 495 -
3.3.44	Pelaksana Madya Pengoperasian PLT EBT.....	- 496 -
3.3.45	Pelaksana Utama Pengoperasian PLT EBT.....	- 497 -
3.3.46	Analisis Muda Pengoperasian PLT EBT	- 499 -
3.3.47	Analisis Madya Pengoperasian PLT EBT.....	- 500 -
3.3.48	Analisis Utama Pengoperasian PLT EBT.....	- 502 -
3.3.49	Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMGU.....	- 504 -
3.3.50	Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMGU	- 504 -
3.3.51	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMGU	- 506 -
3.3.52	Analisis Muda Pengoperasian PLTMGU.....	- 507 -
3.3.53	Analisis Madya Pengoperasian PLTMGU.....	- 508 -
3.3.54	Analisis Utama Pengoperasian PLTMGU	- 509 -
3.3.55	Pelaksana Muda Pengoperasian PLTS.....	- 512 -
3.3.56	Pelaksana Madya Pengoperasian PLTS	- 512 -
3.3.57	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTS	- 513 -
3.3.58	Analisis Muda Pengoperasian PLTS.....	- 514 -
3.3.59	Analisis Madya Pengoperasian PLTS	- 515 -
3.3.60	Analisis Utama Pengoperasian PLTS	- 516 -
3.3.61	Pelaksana Muda Pengoperasian PLTB	- 516 -
3.3.62	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTB.....	- 517 -
3.3.63	Analisis Muda Pengoperasian PLTB	- 518 -
3.3.64	Analisis Madya Pengoperasian PLTB.....	- 519 -
3.3.65	Analisis Utama Pengoperasian PLTB.....	- 520 -
3.3.66	Pelaksana Muda Pengoperasian PLTBIOMAS.....	- 521 -
3.3.67	Pelaksana Madya Pengoperasian PLTBIOMAS	- 521 -
3.3.68	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTBIOMAS	- 522 -
3.3.69	Analisis Muda Pengoperasian PLTBIOMAS.....	- 523 -
3.3.70	Analisis Madya Pengoperasian PLTBIOMAS	- 524 -
3.3.71	Analisis Utama Pengoperasian PLTBIOMAS	- 525 -
3.3.72	Pelaksana Muda Pengoperasian PLTBIOGAS.....	- 526 -
3.3.73	Pelaksana Madya Pengoperasian PLTBIOGAS.....	- 526 -
3.3.74	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTBIOGAS.....	- 527 -
3.3.75	Analisis Muda Pengoperasian PLTBIOGAS	- 528 -
3.3.76	Analisis Madya Pengoperasian PLTBIOGAS.....	- 529 -
3.3.77	Analisis Utama Pengoperasian PLTBIOGAS.....	- 530 -
3.3.78	Pelaksana Muda Pengoperasian PLTSA	- 531 -
3.3.79	Pelaksana Madya Pengoperasian PLTSampah.....	- 531 -
3.3.80	Pelaksana Utama Pengoperasian PLTSampah.....	- 532 -

3.3.81 Analis Muda Pengoperasian PLTSampah - 533 -

3.3.82 Analis Madya Pengoperasian PLTSampah..... - 534 -

3.3.83 Analis Utama Pengoperasian PLTSampah..... - 535 -

BAB IV PENUTUP..... - 537 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era global, pasar bebas tidak hanya berlaku untuk komoditi produk barang dan jasa saja yang akan bebas keluar dan masuk kawasan negara Indonesia, namun termasuk juga tenaga kerja. Kompetisi antar tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja akan didasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Bukti formal kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah diakui saat ini adalah sertifikasi kompetensi. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di bidang pembangkitan tenaga listrik, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi untuk profesi di subbidang Pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik. Langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan. Karena itu, standar kompetensi untuk profesi Pengoperasian pembangkitan tenaga listrik perlu disusun.

1.2. Pengertian

Istilah dan Definisi:

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilanjutnya disebut SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.

7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sector.
13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNi.
14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor.
16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara.
17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.
18. Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat K2 adalah segala upaya atau langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk

mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya, serta ramah lingkungan.

19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
20. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
21. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

1.3. Penggunaan SKTTK

SKTTK bagi Tenaga Teknik subbidang pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik ini digunakan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai panduan penyusunan Standar Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Lembaga Pelatihan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagai penyusunan kurikulum, silabus, dan modul bagi Tenaga Teknik bidang pembangkitan tenaga listrik

BAB II STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

2.1. Daftar Unit Kompetensi

Unit - unit kompetensi disusun berdasarkan fungsi dasar yang diperoleh dari pemetaan SKTTK, yaitu sebagai berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda
2	D.35.114.00.007.1	Mengoperasikan <i>Auxiliary Boiler</i> bagi Pelaksana Madya
3	D.35.114.00.008.1	Mengoperasikan Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) bagi Pelaksana Madya
4	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem <i>Air Condensate</i> bagi Pelaksana Madya
5	D.35.114.00.010.1	Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya
6	D.35.114.00.011.1	Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya
7	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
8	D.35.114.00.013.1	Mengoperasikan <i>Soot Blower</i> bagi Pelaksana Madya
9	D.35.114.00.014.1	Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya
10	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
11	D.35.114.00.016.1	Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya
12	D.35.114.00.017.1	Mengoperasikan <i>Chlorine Plant</i> bagi pelaksana Madya
13	D.35.114.00.018.1	Mengoperasikan <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> bagi Pelaksana Madya
14	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen <i>Plant</i> bagi Pelaksana Madya
15	D.35.114.00.020.1	Mengoperasikan sistem <i>Auxiliary Steam</i> bagi Pelaksana Madya
16	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya
17	D.35.114.00.022.1	Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya
18	D.35.114.00.023.1	Mengoperasikan <i>Water Treatment Plant</i> bagi Pelaksana Madya
19	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
20	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem <i>Hydraulic</i> bagi Pelaksana Madya
21	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya
22	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
23	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan <i>Water Intake</i> bagi Pelaksana Madya
24	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana

No	Kode Unit	Judul Unit
		Madya
25	D.35.114.00.030.1	Mengoperasikan peralatan <i>Dam</i> /Waduk bagi Pelaksana Madya
26	D.35.114.00.031.1	Mengoperasikan sistem <i>re-injeksi condensate</i> bagi Pelaksana Madya
27	D.35.114.00.032.1	Mengoperasikan <i>Boiler</i> bagi Pelaksana Utama
28	D.35.114.00.033.1	Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama
29	D.35.114.00.034.1	Mengoperasikan <i>Auxiliary Island</i> bagi Pelaksana Utama
30	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama
31	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama
32	D.35.114.00.037.1	Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama
33	D.35.114.00.038.1	Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama
34	D.35.114.00.039.1	Mengoperasikan <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> bagi Pelaksana Madya
35	D.35.114.01.040.1	Mengoperasikan sistem <i>Conveyor</i> bagi Pelaksana Madya
36	D.35.114.01.041.1	Mengoperasikan <i>Ship Loader-Unloader</i> bagi Pelaksana Madya
37	D.35.114.01.042.1	Mengoperasikan <i>Stacker Reclaimer</i> bagi Pelaksana Madya
38	D.35.114.01.043.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda
39	D.35.114.01.044.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Muda
40	D.35.114.01.045.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya
41	D.35.114.01.046.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Madya
42	D.35.114.01.047.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama
43	D.35.114.01.048.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Utama
44	D.35.114.02.049.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda
45	D.35.114.02.050.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya
46	D.35.114.02.051.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama
47	D.35.114.00.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama
48	D.35.114.03.053.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda
49	D.35.114.03.054.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya
50	D.35.114.03.055.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama
51	D.35.114.04.056.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda
52	D.35.114.04.057.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya
53	D.35.114.04.058.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama
54	D.35.114.04.059.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya
55	D.35.114.05.060.1	Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda
56	D.35.114.05.061.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

No	Kode Unit	Judul Unit
57	D.35.114.05.062.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama
58	D.35.114.06.063.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya
59	D.35.114.06.064.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama
60	D.35.114.07.065.1	Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya
61	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama
62	D.35.114.07.067.1	Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama
63	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
64	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
65	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
66	D.35.114.09.071.1	Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama
67	D.35.114.09.072.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama
68	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
69	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
70	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
71	D.35.114.09.076.1	Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
72	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
73	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
74	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
75	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
76	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya
77	D.35.114.00.085.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya
78	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
79	D.35.114.00.087.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analisis muda
80	D.35.114.00.088.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analisis madya
81	D.35.114.00.089.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analisis madya
82	D.35.114.00.090.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analisis utama
83	D.35.114.00.091.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analisis utama

2.2. Uraian Unit Kompetensi

2.2.1 Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

Kode Unit : D.35.114.00.006.1
Judul Unit : Membantu pengoperasian Unit pembangkit
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1	Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
		1.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan
2	Membuat laporan pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas disampaikan	

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
 - Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap

dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menggunakan alat kerja sederhana

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan *tool*

2.2.2 Mengoperasikan *Auxiliary Boiler* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.007.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Auxiliary Boiler* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Boiler* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Auxiliary Boiler</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i> sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian <i>Auxiliary Boiler</i>	4.2	Form laporan pengoperasian ditandatangani	hasil pelaksanaan <i>Auxiliary Boiler</i>	

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian *Auxiliary Boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Auxiliary Boiler*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Auxiliary Boiler* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Auxiliary Boiler* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Auxiliary Boiler*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Auxiliary Boiler*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Auxiliary Boiler*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Auxiliary Boiler*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Auxiliary Boiler*

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Auxiliary Boiler*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Auxiliary Boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Auxiliary Boiler* ini.

2.2.3 Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*) bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.008.1
Judul Unit : Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*) bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>), diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>), termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>), diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)	3.1	Perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>), dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pemanas udara (*Air*

Heater)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Pemanas udara (*Air Heater*) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Pemanas udara (*Air Heater*)

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja Pemanas udara (*Air Heater*)

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi Pemanas udara (*Air Heater*)

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pemanas udara (*Air Heater*)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pemanas udara (*Air Heater*)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) ini.

2.2.4 Mengoperasikan sistem *Air Condensate* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.009.1
Judul Unit : Mengoperasikan sistem *Air Condensate*
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Air Condensate* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>Air Condensate</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> ditandatangani		

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian sistem *Air Condensate*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Air Condensate*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Air Condensate* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Air Condensate* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Air Condensate*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Air Condensate*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Air Condensate*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Air Condensate*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Air Condensate*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Air Condensate*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Air Condensate* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Air Condensate* ini.

2.2.5 Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.010.1
Judul Unit : Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Air Pengisi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Air Pengisi, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Air Pengisi dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Air Pengisi, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Air Pengisi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Air Pengisi disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Air Pengisi	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Air Pengisi, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian sistem Air Pengisi	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi ditandatangani		

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem Air Pengisi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Air Pengisi
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Air Pengisi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Air Pengisi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Air Pengisi

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Air Pengisi

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Air Pengisi

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Air Pengisi

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Air Pengisi

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Air Pengisi
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Air Pengisi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Air Pengisi ini.

2.2.6 Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.011.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Udara Pembakaran	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Udara Pembakaran, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Udara Pembakaran, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Udara Pembakaran	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Udara Pembakaran disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Udara Pembakaran	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Udara Pembakaran, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Udara Pembakaran	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem Udara Pembakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Udara Pembakaran

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Udara Pembakaran yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Udara Pembakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Udara Pembakaran

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Udara Pembakaran

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Udara Pembakaran

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Udara Pembakaran

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Udara Pembakaran
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Udara Pembakaran

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Udara Pembakaran ini.

2.2.7 Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi
Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.012.1

Judul Unit : Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi
Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan
pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas
sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	3.1	Perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Sistim bahan bakar minyak dan gas

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja Sistim bahan bakar minyak dan gas

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
 - 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Sistim bahan bakar minyak dan gas
 - 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
 - 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
 - 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
 - 3.2.6 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas ini.

2.2.8 Mengoperasikan *Soot Blower* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.013.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Soot Blower* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Soot Blower* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Soot Blower</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Soot Blower</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Soot Blower</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Soot Blower</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Soot Blower</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Soot Blower</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Soot Blower</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Soot Blower</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Soot Blower</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Soot Blower</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Soot Blower</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Soot Blower</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Soot Blower</i>	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Soot Blower</i> sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Soot Blower</i> ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Soot Blower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Soot Blower*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Soot Blower* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Soot Blower* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Soot Blower*
- 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Soot Blower*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Soot Blower*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Soot Blower*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Soot Blower*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Soot Blower*

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Soot Blower* dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Soot Blower* ini.

2.2.9 Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya
Kode Unit : D.35.114.00.014.1
Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pembuangan Abu	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pembuangan Abu, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pembuangan Abu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pembuangan Abu	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pembuangan Abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pembuangan Abu	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pembuangan Abu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem Pembuangan Abu	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pembuangan Abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pembuangan Abu
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pembuangan Abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pembuangan Abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pembuangan Abu

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pembuangan Abu

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pembuangan Abu

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pembuangan Abu

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pembuangan Abu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pembuangan Abu
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pembuangan Abu ini.

2.2.10 Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.015.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pengolahan Limbah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pengolahan Limbah, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pengolahan

Limbah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pengolahan Limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pengolahan Limbah

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pengolahan Limbah

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pengolahan Limbah

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pengolahan Limbah

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pengolahan Limbah
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pengolahan Limbah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah ini.

2.2.11 Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.016.1

Judul Unit : Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Alat Berat	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Alat Berat, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Alat Berat dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Alat Berat, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Alat Berat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Alat Berat	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Alat Berat disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Alat Berat	3.1	Perintah kerja pengoperasian Alat Berat diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Alat Berat, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Alat Berat	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Alat Berat ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Alat Berat
- 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Alat Berat
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja Alat Berat
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Alat Berat
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Alat Berat
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Alat Berat

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Alat Berat dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Alat Berat ini.

2.2.12 Mengoperasikan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.017.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Chlorine Plant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Chlorine Plant</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> ditandatangani		

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian *Chlorine Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Chlorine Plant*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Chlorine Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Chlorine Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Chlorine Plant*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Chlorine Plant*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Chlorine Plant*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Chlorine Plant*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Chlorine Plant*

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Chlorine Plant*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Chlorine Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Chlorine Plant* ini.

2.2.13 Mengoperasikan *Desalination Plant/Reverse Osmosis* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.018.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Desalination Plant/Reverse Osmosis* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> , dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
 - 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
 - 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
 - 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
 - 3.1.5 Prinsip Kerja *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
 - 3.1.6 Teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
 - 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
 - 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
 - 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
 - 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
 - 3.2.6 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* ini.

2.2.14 Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.019.1

Judul Unit : Mengoperasikan Hidrogen *Plant* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Hidrogen *Plant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Hidrogen <i>Plant</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i> sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian Hidrogen <i>Plant</i>	4.2	Form laporan pengoperasian ditandatangani	hasil pelaksanaan Hidrogen <i>Plant</i>	

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Hidrogen *Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Hidrogen *Plant*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Hidrogen *Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Hidrogen *Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Hidrogen *Plant*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Hidrogen *Plant*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja Hidrogen *Plant*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi Hidrogen *Plant*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Hidrogen *Plant*

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Hidrogen Plant*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Hidrogen Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Hidrogen Plant* ini.

2.2.15 Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.020.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>Auxiliary Steam</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Auxiliary Steam* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Auxiliary Steam*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Auxiliary Steam*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Auxiliary Steam*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Auxiliary Steam*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Auxiliary Steam*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* ini.

2.2.16 Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.021.1
Judul Unit : Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem PemaDam Kebakaran, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem PemaDam

Kebakaran

- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem PemaDam Kebakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem PemaDam Kebakaran

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem PemaDam Kebakaran

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem PemaDam Kebakaran

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
 - 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
 - 3.2.6 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem PemaDam Kebakaran
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem PemaDam Kebakaran
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem PemaDam Kebakaran ini.

2.2.17 Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.022.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Udara Tekan	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Udara Tekan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Udara Tekan dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Udara Tekan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Udara Tekan	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Udara Tekan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Udara Tekan	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Udara Tekan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian sistem Udara Tekan	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan ditandatangani		

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem Udara Tekan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Udara Tekan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Udara Tekan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Udara Tekan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Udara Tekan

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Udara Tekan

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Udara Tekan

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Udara Tekan

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Udara Tekan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Udara Tekan
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Udara Tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Udara Tekan ini.

2.2.18 Mengoperasikan *Water Treatment Plant* bagi Pelaksana Madya
Kode Unit : D.35.114.00.023.1
Judul Unit : Mengoperasikan *Water Treatment Plant* bagi Pelaksana Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Water Treatment Plant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Water Treatment Plant</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i>	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Water Treatment Plant</i> ditandatangani

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian *Water Treatment Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Water Treatment Plant*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Water Treatment Plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Water Treatment Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Water Treatment Plant*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Water Treatment Plant*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Water Treatment Plant*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Water Treatment Plant*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Water Treatment Plant*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Water Treatment Plant*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Water Treatment Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Water Treatment Plant* ini.

2.2.19 Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.024.1

Judul Unit : Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Kondenser sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Kondenser	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Kondenser, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Kondenser dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Kondenser, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Kondenser disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Kondenser	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Kondenser disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Kondenser dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Kondenser	3.1	Perintah kerja pengoperasian Kondenser diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Kondenser, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Kondenser	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Kondenser sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Kondenser ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian Kondenser, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Kondenser

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Kondenser yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Kondenser disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Kondenser
- 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Kondenser
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja Kondenser
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Kondenser
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kondenser
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kondenser

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Kondenser dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Kondenser ini.

2.2.20 Mengoperasikan sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.025.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Hydraulic* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>Hydraulic</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>	4.2	Form laporan pengoperasian ditandatangani	hasil sistem	pelaksanaan <i>Hydraulic</i>

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem *Hydraulic*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Hydraulic*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Hydraulic* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Hydraulic* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Hydraulic*

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Hydraulic*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Hydraulic*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Hydraulic*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Hydraulic*

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Hydraulic*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Hydraulic* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Hydraulic* ini.

2.2.21 Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.026.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pelumasan	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pelumasan, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pelumasan dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pelumasan, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pelumasan	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pelumasan disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pelumasan	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pelumasan, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian sistem Pelumasan	4.2	Form laporan pengoperasian ditandatangani	hasil sistem	pelaksanaan Pelumasan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pelumasan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pelumasan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pelumasan
- 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pelumasan
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pelumasan
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pelumasan
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pelumasan

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pelumasan
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pelumasan ini.

2.2.22 Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.027.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Pendingin	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pendingin, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pendingin dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pendingin, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pendingin	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pendingin disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Pendingin	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pendingin, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian sistem Pendingin	4.2	Form laporan pengoperasian ditandatangani	hasil sistem	pelaksanaan Pendingin

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian sistem Pendingin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pendingin
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pendingin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pendingin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pendingin
- 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pendingin
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pendingin
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pendingin
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pendingin

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pendingin
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pendingin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pendingin ini.

2.2.23 Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.028.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Water Intake* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Water Intake</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Water Intake</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Water Intake</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Water Intake</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Water Intake</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Water Intake</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Water Intake</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Water Intake</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Water Intake</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Water Intake</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Water Intake</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Water Intake</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Water Intake</i>	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Water Intake</i> sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Water Intake</i> ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Water Intake*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Water Intake*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Water Intake* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Water Intake* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Water Intake*
- 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Water Intake*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Water Intake*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Water Intake*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Water Intake*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Water Intake*

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Water Intake* dengan

konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Water Intake* ini.

2.2.24 Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.029.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem Gas Buang	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Gas Buang, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem Gas Buang dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Gas Buang, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Gas Buang	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Gas Buang disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem Gas Buang	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Gas Buang, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang sesuai standar dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian sistem Gas Buang	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang ditandatangani		

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian sistem Gas Buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Gas Buang
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Gas Buang yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Gas Buang disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Gas Buang

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Gas Buang

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Gas Buang

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Gas Buang

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Gas Buang

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Gas Buang
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Gas Buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Gas Buang ini.

2.2.25 Mengoperasikan peralatan *Dam/Waduk* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.030.1

Judul Unit : Mengoperasikan peralatan *Dam/Waduk* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan *Dam/Waduk* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan <i>Dam/Waduk</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i>	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan <i>Dam/Waduk</i> ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian peralatan *Dam/Waduk*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan *Dam/Waduk*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan *Dam/Waduk* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan *Dam/Waduk* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan *Dam/Waduk*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan *Dam/Waduk*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja peralatan *Dam/Waduk*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan *Dam/Waduk*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan *Dam/Waduk*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan *Dam/Waduk*
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan *Dam/Waduk* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan *Dam/Waduk* ini.

2.2.26 Mengoperasikan sistem *re-injeksi condensate* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.00.031.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem *re-injeksi condensate* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>re-injeksi condensate</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i>	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem <i>re-injeksi condensate</i> ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *re-injeksi condensate* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *re-injeksi condensate*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *re-injeksi condensate*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem *re-injeksi condensate*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *re-injeksi condensate*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *re-injeksi condensate*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *re-injeksi condensate*

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *re-injeksi condensate* ini.

2.2.27 Mengoperasikan *Boiler* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.032.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Boiler* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Boiler* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Boiler</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Boiler</i> , diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Boiler</i> dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian <i>Boiler</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Boiler</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian <i>Boiler</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Boiler</i>	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Boiler</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Boiler</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Boiler</i>	3.1	Instruksi kerja pengoperasian <i>Boiler</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian <i>Boiler</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Boiler</i>	4.1	Hasil pengoperasian <i>Boiler</i> dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Boiler</i> dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian *Boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian *Boiler*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian *Boiler* yang akan dikerjakan

4.1 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Boiler* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan *Soot Blower*.
- 2.2 Mengoperasikan Peralatan Air Pengisi.
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Pembakaran.
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan Bahan Bakar Minyak dan gas.
- 2.5 Mengoperasikan *Auxiliary Boiler*.
- 2.6 Mengoperasikan Peralatan *Auxiliary Steam*.
- 2.7 Mengoperasikan Peralatan Gas Buang.
- 2.8 Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder*.
- 2.9 Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*).

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) *Boiler*.
- 3.1.2 Instrumentasi *Boiler*.
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring *Boiler*.
- 3.1.4 Prinsip Kerja *Boiler*.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian *Boiler*.
- 3.2.3 Trouble shooting *Boiler*.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Boiler*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

termasuk keselamatan bagian *Boiler*

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Boiler* ini.

2.2.28 Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.033.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem pembuangan abu	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem pembuangan abu, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem pembuangan abu dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem pembuangan abu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem pembuangan abu	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem pembuangan abu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem pembuangan abu	3.1	Instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem pembuangan abu	4.1	Hasil pengoperasian sistem pembuangan abu dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian sistem pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian sistem pembuangan abu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian sistem pembuangan abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem pembuangan abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Peralatan *Conveyor*.

2.2 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Abu.

2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Mengoperasikan sistem pembuangan abu

3.1.2 Instrumentasi sistem pembuangan abu.

3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring sistem pembuangan abu

3.1.4 Prinsip Kerja sistem pembuangan abu.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian sistem pembuangan abu

3.2.3 Trouble shooting sistem pembuangan abu.

3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem pembuangan abu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem pembuangan abu
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem pembuangan abu ini.

2.2.29 Mengoperasikan *Auxiliary Island* bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.034.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Auxiliary Island* bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Island* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> , diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>	3.1	Instruksi kerja pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>	4.1	Hasil pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> abu dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian *Auxiliary Island*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian *Auxiliary Island*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian *Auxiliary Island* yang akan dikerjakan

4.3 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Auxiliary Island* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan *Desalination Plant/Reverse Osmosis*.
- 2.2 Mengoperasikan *Chlorine Plant*.
- 2.3 Mengoperasikan *Water Treatment Plant*.
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.
- 2.5 Mengoperasikan Hidrogen *Plant*.
- 2.6 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Limbah Cair.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) *Auxiliary Island*.
- 3.1.2 Instrumentasi *Auxiliary Island*.
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring *Auxiliary Island*.
- 3.1.4 Prinsip Kerja *Auxiliary Island*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian aux island
- 3.2.3 Trouble shooting *Auxiliary Island*.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Auxiliary Island*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Auxiliary Island*

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Auxiliary Island* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Auxiliary Island* ini.

2.2.30 Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.035.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem bahan bakar batu bara disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	3.1	Instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	4.1	Hasil pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

- 3.1 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara yang akan dikerjakan
 - 4.4 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader*.
 - 2.2 Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder*.
 - 2.3 Mengoperasikan Peralatan *Conveyor*.
 - 2.4 Mengoperasikan *Stacker Reclaimer*
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) sistim bahan bakar batu bara.
 - 3.1.2 Instrumentasi sistim bahan bakar batu bara.
 - 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring sistim bahan bakar batu bara.
 - 3.1.4 Prinsip Kerja sistim bahan bakar batu bara

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian sistim bahan bakar batu bara.
 - 3.2.3 Trouble shooting sistim bahan bakar batu bara.
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan.
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem bahan bakar batu bara
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem bahan bakar batu bara
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara ini.

2.2.31 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.036.1

Judul Unit : Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Turbin-Uap Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin-Uap Generator, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Turbin-Uap Generator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin-Uap Generator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin-Uap Generator	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin-Uap Generator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Turbin-Uap Generator	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Hasil pengoperasian Turbin-Uap Generator dicatat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Turbin-Uap Generator	4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator yang akan dikerjakan

4.5 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Peralatan Pendingin.
- 2.2 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan.
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan listrik.
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.
- 2.5 Mengoperasikan Kondenser.
- 2.6 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Turbin uap Generator.
- 3.1.2 Instrumentasi Turbin-Uap Generator.
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Generator.
- 3.1.4 Prinsip Kerja Turbin-Uap Generator.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Turbin-Uap Generator.
- 3.2.3 Trouble shooting Turbin-Uap Generator.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin-Uap Generator
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin-Uap Generator
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin-Uap Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin-Uap Generator ini.

2.2.32 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.037.1

Judul Unit : Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Turbin Gas-Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin Gas-Generator, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Turbin Gas-Generator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin Gas-Generator, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin Gas-Generator	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin Gas-Generator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Turbin Gas-Generator	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Hasil pengoperasian Turbin Gas-Generator dicatat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Turbin Gas-Generator	4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator yang akan dikerjakan

4.6 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.
- 2.2 Mengoperasikan Peralatan Udara Pembakaran.
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan Pendingin.
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan.
- 2.5 Mengoperasikan Peralatan listrik.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Mengoperasikan Turbin Gas-Generator
- 3.1.2 Instrumentasi Turbin Gas-Generator.
- 3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring turbin gas generator
- 3.1.4 Prinsip Kerja Turbin Gas-Generator

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Turbin Gas-Generator.
- 3.2.3 Trouble shooting Turbin Gas-Generator.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Gas-Generator
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Gas-Generator
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin Gas-Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin Gas-Generator ini.

2.2.33 Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.038.1

Judul Unit : Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	4.1	Hasil pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

- 3.1 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar yang akan dikerjakan
 - 4.7 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA besar.
 - 2.2 Mengoperasikan Peralatan listrik.
 - 2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.
 - 2.4 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Turbin-Generator PLTA Besar.
 - 3.1.2 Instrumentasi Turbin-Generator PLTA Besar.
 - 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Turbin-Generator PLTA Besar.
 - 3.1.4 Prinsip Kerja Turbin-Generator PLTA Besar.

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja alat keselamatan kerja
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian turbin air generator PLTA Besar
 - 3.2.3 Trouble shooting Turbin-Generator PLTA Besar.
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan.
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin-Generator PLTA Besar
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin-Generator PLTA Besar
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar ini.

2.2.34 Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.01.034.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Hasil pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> dicatat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>	4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Mill* dan *Coal Feeder* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Mill* dan *Coal Feeder*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Mill* dan *Coal Feeder*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Mill* dan *Coal Feeder*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Mill* dan *Coal Feeder*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Mill* dan *Coal Feeder*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* ini.

2.2.35 Mengoperasikan sistem *Conveyor* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.01.040.1

Judul Unit : Mengoperasikan sistem *Conveyor* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Conveyor* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>Conveyor</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>	4.2	Form laporan pengoperasian ditandatangani	hasil sistem	pelaksanaan <i>Conveyor</i>

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian sistem *Conveyor*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Conveyor*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Conveyor* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Conveyor* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Conveyor*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Conveyor*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Conveyor*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Conveyor*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Conveyor*

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Conveyor*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Conveyor* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Conveyor* ini.

2.2.36 Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.01.041.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Ship Loader-Unloader</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> ditandatangani		

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian *Ship Loader-Unloader*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Ship Loader-Unloader*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Ship Loader-Unloader* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Ship Loader-Unloader*

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Ship Loader-Unloader*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Ship Loader-Unloader*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Ship Loader-Unloader*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Ship Loader-Unloader*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Ship Loader-Unloader*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* ini.

2.2.37 Mengoperasikan *Stacker Reclaimer* bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.01.042.1

Judul Unit : Mengoperasikan *Stacker Reclaimer* bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Stacker Reclaimer* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> , diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> , diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Stacker Reclaimer</i> , dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA			
	pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>	4.2	Form laporan pengoperasian ditandatangani	hasil <i>Stacker</i>	pelaksanaan <i>Reclaimer</i>

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian *Stacker Reclaimer*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Stacker Reclaimer*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Stacker Reclaimer* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Stacker Reclaimer* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Stacker Reclaimer*
- 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja *Stacker Reclaimer*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Stacker Reclaimer*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Stacker Reclaimer*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Stacker Reclaimer*

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Stacker Reclaimer*
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Stacker Reclaimer* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Stacker Reclaimer* ini.

2.2.38 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.01.043.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU Minyak disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Minyak	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan *Boiler*.
- 2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator.
- 2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*.

- 2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTU minyak.
 - 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTU minyak
 - 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTU minyak.
 - 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTU minyak.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTU minyak
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTU minyak
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTU minyak.
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTU minyak.
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU minyak.
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini.

2.2.39 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.01.044.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 3. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan *Boiler*.
 - 2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator.
 - 2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*.
 - 2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTU.
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTU
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTU.
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTU.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTU
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTU
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTU.
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTU.
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU.
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU ini.

2.2.40 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.01.045.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU Minyak serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU Minyak disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Minyak	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTU Minyak
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini.

2.2.41 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.01.046.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU	3.1	Prosedur pengoperasian Unit, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTU
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU ini.

2.2.42 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.01.047.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU Minyak yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTU Minyak, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1	Pengoperasian Unit PLTU Minyak dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTU Minyak , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTU Minyak	4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTU Minyak sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.7 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

- 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTU Minyak
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit PLTU Minyak
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTU Minyak
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini.

2.2.43 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.01.048.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTU	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTU, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTU dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTU dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTU ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTU ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTU ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTU ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU	3.1	Pengoperasian Unit PLTU dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTU, termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTU, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.2 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.7 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTU
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit PLTU

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTU

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU ini.

2.2.44 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.02.049.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTG, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTG , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara

beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator.
- 2.2 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak dan gas.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTG
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTG
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTG
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTG

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTG
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTG
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTG
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTG
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTG
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini.

2.2.45 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.02.050.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTG serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTG, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTG , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini.

2.2.46 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.02.051.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTG, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTG dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTG dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTG ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTG ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTG ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTG ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1	Pengoperasian Unit PLTG dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTG , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTG terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTG, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.3 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.7 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTG
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit PLTG

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTG

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini.

2.2.47 Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.052.1

Judul Unit : Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian HRSG	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian HRSG, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian HRSG dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian HRSG, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian HRSG disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian HRSG	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian HRSG disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian HRSG dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian HRSG	3.1	Instruksi kerja pengoperasian HRSG diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian HRSG, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian HRSG	4.1	Hasil pengoperasian HRSG dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian HRSG dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian HRSG yang akan dikerjakan

4.8 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Peralatan Air Pengisi.
- 2.2 Mengoperasikan *Auxiliary Boiler*.
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan *Auxiliary Steam*.
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) HRSG.
- 3.1.2 Instrumentasi HRSG.
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring HRSG.
- 3.1.4 Prinsip Kerja HRSG

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian HRSG.
- 3.2.3 Trouble shooting HRSG.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HRSG
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HRSG

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian HRSG ini.

2.2.48 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.03.053.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTGU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTGU, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTGU disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTGU , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTGU , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTGU	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 5. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator.
 - 2.2 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak dan gas.
 - 2.3 Mengoperasikan HRSG
 - 2.4 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTGU
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTGU
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTGU
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTGU

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTGU
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTGU
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini.

2.2.49 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.03.054.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTGU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTGU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTGU, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTGU disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTGU , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTGU , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTGU	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini.

2.2.50 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.03.055.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTGU, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTGU dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1	Pengoperasian Unit PLTGU dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTGU , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTGU	4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTGU, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTGU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.4 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.7 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk

- mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTGU
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit PLTGU
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTGU
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini.

2.2.51 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.04.051.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTP, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTP, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTP disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTP , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTP , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 6. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan peralatan *re-injeksi condensate*.
 - 2.2 Mengoperasikan Turbin Uap-Generator.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTP
 - 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTP
 - 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTP
 - 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTP
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTP
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTP
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTP
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTP
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTP
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini.

2.2.52 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.04.057.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTP serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTP, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTP, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTP disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTP , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTP , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTP
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini.

2.2.53 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.04.058.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTP, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTP dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTP dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTP ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTP ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTP ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTP ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1	Pengoperasian Unit PLTP dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTP , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTP terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTP, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTP sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.5 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.7 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTP
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit PLTP

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTP

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini.

2.2.54 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya
 Kode Unit : D.35.114.05.054.1
 Judul Unit : Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya
 Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian peralatan bantu PLTA	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan bantu PLTA, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian peralatan bantu PLTA dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan bantu PLTA, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan bantu PLTA	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan bantu PLTA disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian peralatan bantu PLTA	3.1	Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan bantu PLTA, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pengoperasian peralatan bantu PLTA	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian peralatan bantu PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan bantu PLTA

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan bantu PLTA yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan bantu PLTA disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan bantu PLTA

3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan bantu PLTA

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja peralatan bantu PLTA

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan bantu PLTA

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan bantu PLTA
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan bantu PLTA
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan bantu PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan bantu PLTA ini.

2.2.55 Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.05.060.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTA Besar	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTA Besar, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA Besar	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTA Besar disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA Besar	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA Besar	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA Besar	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTA Besar harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA Besar.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA Besar sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 7. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTA Besar.
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian keandalan Unit PLTA Besar.
 - 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTA Besar.
 - 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTA Besar.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan kerja pengoperasian unit PLTA besar
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi Unit PLTA Besar.
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTA Besar.
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTA Besar.
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTA besar
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA Besar dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA Besar ini.

2.2.56 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.05.061.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTA serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTA	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTA, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTA, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTA disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTA , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTA , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penukar kalor
- 3.1.2 Mekanika fluida
- 3.1.3 Teknik tenaga listrik
- 3.1.4 Teknik pengukuran
- 3.1.5 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTA
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA ini.

2.2.57 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.05.062.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTA	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTA, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTA dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTA dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTA dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTA ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTA ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTA ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTA ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA	3.1	Pengoperasian Unit PLTA dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTA , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTA terhadap timeline program kerja dilakukan
		4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTA, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTA sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.6 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penukar kalor
 - 3.1.2 Mekanika fluida
 - 3.1.3 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.4 Teknik pengukuran
 - 3.1.5 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.6 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTA
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi

pelaksanaan penoperasikan Unit PLTA

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTA
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA ini.

2.2.58 Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.06.063.1

Judul Unit : Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian peralatan bantu PLTMH	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan bantu PLTMH, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan bantu PLTMH, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan bantu PLTMH	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan bantu PLTMH disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian peralatan bantu PLTMH	3.1	Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan bantu PLTMH, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian peralatan bantu PLTMH	4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian peralatan bantu PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan bantu PLTMH
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan bantu PLTMH yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan bantu PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan bantu PLTMH
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan bantu PLTMH
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja peralatan bantu PLTMH
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan bantu PLTMH
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan bantu PLTMH
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan bantu PLTMH
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan bantu PLTMH ini.

2.2.59 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.06.064.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTMH	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTMH, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTMH dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTMH, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTMH disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTMH	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTMH	4.1	Hasil pengoperasian Unit PLTMH dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTMH

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTMH yang akan dikerjakan

4.9 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA kecil.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur pengoperasian PLTA Kecil.
- 3.1.2 Prinsip Kerja Unit PLTA Kecil. Prosedur Pengoperasian (SOP) Unit PLTA Kecil.
- 3.1.3 Instrumentasi Unit PLTA Kecil.
- 3.1.4 Sistem Proteksi dan monitoring Unit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian unit PLTA Kecil
- 3.2.3 Trouble shooting Unit PLTA Kecil.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTMH
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLTMH

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini.

2.2.60 Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya

Kode Unit : D.35.114.07.065.1

Judul Unit : Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, diketahui
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dipahami
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, diidentifikasi
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan
3	Melaksanakan Pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	3.1	Perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Peralatan Bantu PLTD kecil, dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	4.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil sesuai standar dibuat
		4.2	Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil ditandatangani

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Peralatan Bantu PLTD kecil disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
 - 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil
 - 3.1.3 Diagram , *logic diagram* dan prinsip kerja Peralatan Bantu PLTD kecil
 - 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
 - 3.1.5 Prinsip Kerja Peralatan Bantu PLTD kecil
 - 3.1.6 Teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Peralatan Bantu PLTD kecil
 - 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
 - 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
 - 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
 - 3.2.6 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Bantu PLTD kecil
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Bantu PLTD kecil
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil ini.

2.2.61 Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.07.066.1

Judul Unit : Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator , diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator , diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator , dilaporkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator	4.1	Hasil pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian Mesin Diesel/Gas - Generator , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

- 3.1 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Mesin Diesel/Gas - Generator
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Mesin Diesel/Gas - Generator yang akan dikerjakan
 - 4.10 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Mesin Diesel/Gas - Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Peralatan Pendingin.
 - 2.2 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan.
 - 2.3 Mengoperasikan Peralatan listrik.
 - 2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan.
 - 2.5 Mengoperasikan *Water Treatment Plant*.
 - 2.6 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Limbah Cair.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur pengoperasian (SOP) Mesin Diesel/Gas Generator
 - 3.1.2 Instrumentasi Mesin Diesel/Gas Generator
 - 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Mesin Diesel - Generator

3.1.4 Prinsip Kerja Mesin Diesel/Gas - Generator

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator .

3.2.3 Trouble shooting Mesin Diesel/Gas - Generator .

3.2.4 Pembuatan pelaporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin Diesel/Gas - Generator

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin Diesel/Gas - Generator

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Mesin Diesel/Gas - Generator ini.

2.2.62 Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.07.067.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTD Kecil	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTD Kecil, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTD Kecil dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTD Kecil, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTD Kecil	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTD Kecil disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTD Kecil	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTD Kecil	4.1	Hasil pengoperasian Unit PLTD Kecil dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil yang akan dikerjakan

4.11 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Unit PLTD Kecil.
- 3.1.2 Instrumentasi Unit PLTD Kecil.
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Unit PLTD Kecil.
- 3.1.4 Prinsip Kerja Unit PLTD Kecil.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian unit PLTD Kecil
- 3.2.3 Trouble shooting Unit PLTD Kecil.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTD Kecil
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLTD Kecil

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTD Kecil dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTD Kecil ini.

2.2.63 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.07.068.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	3.1	Prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sesuai prosedur, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas .
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

8. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator .

- 2.2 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak dan gas.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.1.4 Analisa keandalan Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTD
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit Mesin Diesel/Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ini.

2.2.64 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.07.069.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit Mesin Diesel/Gas serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	3.1	Prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
 - 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

- dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit Mesin Diesel/Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ini.

2.2.65 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.07.070.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit Mesin Diesel/Gas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	3.1	Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit Mesin Diesel/Gas	4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus

diupayakan.

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.7 Peralatan terkait pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
- 3.1.7 Manajemen efisiensi energi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit Mesin Diesel/Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas ini.

2.2.66 Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.09.071.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLT Bayu	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLT Bayu, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLT Bayu dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Bayu, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Bayu	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLT Bayu disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Bayu	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Bayu	4.1	Hasil pengoperasian Unit PLT Bayu dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLT Bayu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLT Bayu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLT Bayu yang akan dikerjakan

4.12 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLT Bayu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan alat bantu PLTB

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Unit PLT Bayu
- 3.1.2 Instrumentasi Unit PLT Bayu
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Unit PLT Bayu
- 3.1.4 Prinsip Kerja Unit PLT Bayu

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja alat keselamatan kerja
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Unit PLT Bayu
- 3.2.3 Trouble shooting Unit PLT Bayu
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLT Bayu
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLT Bayu

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Bayu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Bayu ini.

2.2.67 Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.09.072.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTS, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTS dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTS disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTS	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	4.1	Hasil pengoperasian Unit PLTS dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTS yang akan dikerjakan

4.13 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Tata ruang dan tata letak peralatan sesuai dengan peruntukannya
- 2.3 Pemahaman gambar teknik dan flow diagram
- 2.4 Menggunakan *hand tools* & *power tools*
- 2.5 Lindungan Lingkungan

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik Pengukuran listrik
- 3.1.2 Teknologi solar cell
- 3.1.3 Elektronika Dasar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian PLTS
- 3.2.3 Trouble shooting PLTS
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTS
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLTS

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten

di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini.

2.2.68 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.09.073.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLT Sampah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLT Sampah	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan *Boiler*.
- 2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator.
- 2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*.

- 2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar sampah
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLT Sampah
 - 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLT Sampah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLT Sampah
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLT Sampah
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU Sampah
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini.

2.2.69 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.09.074.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLT Sampah serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLT Sampah disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLT Sampah	4.1	Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan
		4.2	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1	Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLT Sampah
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini.

2.2.70 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.09.075.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLT Sampah yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1	Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLT Sampah, dipahami
		1.2	Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi
		1.3	Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah dirancang
		1.4	Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah dikenali dan direncanakan.
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1	Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan
		2.2	Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan
		2.3	Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan
		2.4	Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1	Pengoperasian Unit PLT Sampah dilaksanakan sesuai riset dan dipantau.
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLT Sampah , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian	4.1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah terhadap timeline program kerja dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLT Sampah	4.2	Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah, dibuat.
		5.2	Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLT Sampah sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.8 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.7 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

- 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit PLT Sampah
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLT Sampah
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini.

2.2.71 Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.09.076.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTB	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui.
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTB, diidentifikasi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTB disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTB	3.1	Prosedur pengoperasian Unit PLTB , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTB	4.1	Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB dievaluasi sesuai SOP.
		4.2	Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTB	5.1	Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB, dibuat.

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengoperasian Unit PLTB harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTB.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTB sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTB

3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTB

3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTB

3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTB

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTB

3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTB

3.2.3 Pengoperasian Unit PLTB

3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTB

3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTB

3.2.6 Pembuatan laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTB dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTB ini.

2.2.72 Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.077.1

Judul Unit : Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Deskripsi : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
Unit keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Perintah kerja dipahami 1.2. Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami 1.3. Daftar nama operator disiapkan 1.4. Dokumen permohonan pengoperasian dari pemohon dipahami

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>1.5. <i>Milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami</p> <p>1.6. Bahan referensi terkait dengan pengoperasian rangkaian instalasi sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan</p> <p>1.7. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP</p>
2. Pelaksanaan koordinasi	<p>2.1. Pembagian tugas operator dilakukan sesuai dengan kompetensi.</p> <p>2.2. Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan.</p> <p>2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan <i>milestone</i> dilakukan.</p> <p>2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil pengoperasian dilakukan.</p>
3. Mengatasi permasalahan	<p>3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan.</p> <p>3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan perintah kerja dilakukan.</p>
4. Membuat laporan	<p>4.1. Hasil pelaksanaan pengoperasian dikumpulkan sesuai dengan perintah kerja..</p> <p>4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian rangkaian instalasi tenaga listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

- 3.1.1. Pada pengoperasian Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2. Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3. Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4. Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2. Standar

- 3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit
- 3.2.2. Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 3.2.3. Standing Operation Procedure (SOP)

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

- 4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
- 4.1.2. Alat komunikasi

4.2. Perlengkapan material :

- 4.2.1. dokumen *milestone* pelaksanaan pekerjaan
- 4.2.2. daftar operator
- 4.2.3. form hasil pengoperasian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja
 - 1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. Memahami SOP
 - 3.1.2. Memahami standar operasi pembangkit sesuai dengan perintah kerja
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
 - 3.2.2. Penerapan prosedur pengoperasian Pembangkit.
 - 3.2.3. Trouble shooting Pembangkit.
 - 3.2.4. Pembuatan pelaporan
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1. Teliti
 - 4.2. disiplin
 - 4.3. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
5. Aspek Penting
 - 5.1. Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
 - 5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.
 - 5.3. Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Pembangkitan.

2.2.73 Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi
Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.078.1

Judul Unit : Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Deskripsi : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
Unit keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan
supervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1. Perintah kerja dipahami 1.2. Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami 1.3. Dokumen <i>timeline/ milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1. Dokumen terkait permohonan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2. Daftar personil koordinator dan operator dibuat. 2.3. Pembagian tugas kerja personil koordinator dan operator dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4. Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pengoperasian terhadap jenis Pembangkit Tenaga Listrik terpasang oleh petugas dilakukan. 2.5. Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan petugas operator sebelum bertugas dilakukan. 2.6. Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas operator sesuai dengan kondisi petugas operator dan Prosedur/SOP dilakukan. 2.7. Pengecekan terhadap hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>Pengoperasian dengan dokumen desain dilakukan.</p> <p>2.8. Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan.</p> <p>2.9. Pengecekan terhadap pemenuhan <i>timelines/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dilakukan.</p>
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima <i>feedback</i>	<p>3.1. Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan Prosedur/SOP disusun.</p> <p>3.2. Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas.</p> <p>3.3. <i>Feedback</i> dari petugas koordinator dan operator terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.</p>
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pengoperasian	<p>4.1. Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan Prosedur/SOP dibuat.</p> <p>4.2. Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan</p> <p>4.3. Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.</p>
5. Membuat laporan supervisi	<p>5.1. Analisis pelaksanaan supervisi dibuat.</p> <p>5.2. Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.</p>

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
 - 1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

- 1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
 - 2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1. Norma
 - 3.1.1. Pada pengoperasian Unit Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.2. Standar
 - 3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit
 - 3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1. Peralatan
 - 4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2. Alat komunikasi
 - 4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
 - 4.2. Perlengkapan
 - 4.2.1. Form hasil Pengoperasian
 - 4.2.2. Dokumen standar pengoperasian instalasi yang berlaku
 - 4.2.3. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
 - 4.2.4. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

- 1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. Memahami manajemen resiko
 - 3.1.2. Memahami SOP
 - 3.1.3. Memahami Standar Operasi yang berlaku
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
 - 3.2.2. Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
 - 3.2.3. Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.4. Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2. Teliti
 - 4.3. Sikap kepemimpinan
 - 4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
 - 5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.74 Melaksanakan Penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.00.079.1

Judul Unit : Melaksanakan Penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Perintah kerja dipahami 1.2. Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami 1.3. Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami 1.4. Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil pengoperasian rangkaian instalasi dipahami 1.5. Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan pengoperasian rangkaian dipahami 1.6. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1. Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pengoperasian rangkaian sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.2. Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pengoperasian rangkaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3. Evaluasi dokumen proses Pengoperasian rangkaian terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4. Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>instalasi dilakukan.</p> <p>2.5. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan Prosedur/SOP.</p>
3. Menyelesaikan permasalahan	<p>3.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pengoperasian rangkaian dibuat.</p> <p>3.2. Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Pengoperasian rangkaian dilakukan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1.</p> <p>3.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.</p>
4. Menjaga mutu Pengoperasian rangkaian	<p>4.1. Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan aspek administratif maupun aspek teknis dalam proses Pengoperasian rangkaian instalasi dilakukan.</p> <p>4.2. Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pengoperasian rangkaian dilakukan.</p> <p>4.3. Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.</p> <p>4.4. Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.</p>
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pengoperasian rangkaian	<p>5.1. Dokumen Hasil Pengoperasian dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan.</p> <p>5.2. Surat keterangan terselesainya Pengoperasian rangkaian sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon.</p> <p>5.3. Evaluasi dan analisis terhadap <i>feedback dan review</i> dari pemohon</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengoperasian. 5.4. Laporan evaluasi penyelesaian Pengoperasian rangkaian instalasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian Pembangkitan tenaga listrik.
- 1.3. **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses pengoperasian Pembangkitan tenaga listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
- 1.4. **aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses pengoperasian rangkaian dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1. Norma

3.1.1. Pada pengoperasian Pembangkit tenaga listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.2. Standar

3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit

3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1. Peralatan

4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2. Alat komunikasi

4.1.3. Alat pelindung diri (APD)

4.2. Perlengkapan

4.2.1. Form hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4.2.2. Form Analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4.2.3. Form evaluasi analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4.2.4. Dokumen standar pengoperasian pembangkit tenaga listrik yang berlaku

4.2.5. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4.2.6. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. Memahami SOP
 - 3.1.2. Memahami manajemen resiko
 - 3.1.3. Memahami ISO 9001:2008
 - 3.1.4. Memahami Standar Operasi yang berlaku
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pengoperasian rangkaian dengan standar pengoperasian yang berlaku
 - 3.2.2. Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
 - 3.2.3. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
 - 3.2.4. Mampu membuat dokumen Hasil Pengoperasian
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2. Teliti
 - 4.3. Sikap kepemimpinan
 - 4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.5. Berintegritas
5. Aspek Penting
 - 5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.75 Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.00.080.1

Judul Unit : Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami 1.2. Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3. Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dipahami 1.4. Dokumen terkait operasional Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan 1.5. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2. Merencanakan pengelolaan	2.1. Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2. Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3. Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4. Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5. Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan sesuai dengan program kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pengelolaan	<p>3.1. Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk Perintah kerja.</p> <p>3.2. Prosedur/SOP ditetapkan secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3.3. Prosedur/SOP dievaluasi secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3.4. Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas.</p> <p>3.5. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.</p> <p>3.6. Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan.</p> <p>3.7. Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.</p>
4. Menyelesaikan permasalahan	<p>4.1. Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dibuat.</p> <p>4.2. Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan.</p> <p>4.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dengan analisis pada poin 3.1.</p> <p>4.4. Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.</p> <p>4.5. Konsultasi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.</p>
5. Menjaga mutu Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik	<p>5.1. Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik terhadap surat keterangan terselesainya Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.</p> <p>5.2. Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil <i>feedback dan review</i> dari pemohon Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik terhadap hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.</p>
6. Evaluasi capaian program kerja	<p>6.1. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan.</p> <p>6.2. Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan.</p> <p>6.3. Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.</p>
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	<p>7.1. Laporan proses pengelolaan Pengoperasian pembangkit dibuat.</p> <p>7.2. Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

- 1.2. **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1. Norma
 - 3.1.1. Pada pengoperasian Pembangkit tenaga listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2. Kode Etik Pegawai
 - 3.2. Standar
 - 3.2.1. SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
 - 3.2.2. Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1. Peralatan
 - 4.1.1. Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2. Alat komunikasi
 - 4.1.3. Alat pelindung diri (APD)
 - 4.2. Perlengkapan
 - 4.2.1. Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
 - 4.2.2. Form hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik

- 4.2.3. Form Analisis hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
- 4.2.4. Form evaluasi analisis hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
- 4.2.5. Dokumen standar pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik yang berlaku
- 4.2.6. Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
- 4.2.7. Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
- 4.2.8. Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1. Memahami SOP
 - 3.1.2. Memahami regulasi terkait dengan pengoperasian pembangkit tenaga listrik instalasi pemanfaatan
 - 3.1.3. Memahami manajemen konflik
 - 3.1.4. Memahami manajemen resiko
 - 3.1.5. Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
 - 3.1.6. Memahami ISO 9001
 - 3.1.7. Manajemen efisiensi energi
 - 3.1.8. Memahami Standar yang berlaku.
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1. Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
 - 3.2.2. Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
 - 3.2.3. Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

- 3.2.4. Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
- 3.2.5. Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1. Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2. Teliti
 - 4.3. Sikap kepemimpinan
 - 4.4. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.5. Berintegritas
- 5. Aspek Penting
 - 5.1. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2. Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

2.2.76 Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

Kode Unit : D.35.114.00.084.1

Judul Unit : Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Sistem bahan bakar sampah yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	3.1	Perintah kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
 - 1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
 - 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
- 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
- 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

9. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.4 Pengukuran terkait Sistem bahan bakar sampah
- 3.1.5 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah
- 3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
- 3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsipkerjaSistem bahan bakar sampah
- 3.2.4 Membuat laporan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.77 Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya

Kode Unit : D.35.114.00.085.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur dan perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Unit PLTS	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTS sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTS dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Unit PLTS disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Unit PLTS difahami
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTS yang sesuai kebutuhan disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan sesuai standar dan diamankan
3	Melaksanakan pengoperasian	3.1	Perintah kerja pengoperasian Unit PLTS diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTS	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian Unit PLTS, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Unit PLTS	4.1	Kegiatan pengoperasian Unit PLTS yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
 - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau

- pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Tidak ada
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
 - 3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Unit PLTS
 - 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Unit PLTS
 - 3.1.4 Pengukuran terkait Unit PLTS
 - 3.1.5 Teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan K2 dalam mengoperasikan Unit PLTS
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur (SOP) pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang fungsi dan prinsipkerjaUnit PLTS
 - 3.2.4 Membuat laporan pengoperasian Unit PLTS
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Unit PLTS
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Unit PLTS ini.

2.2.78 Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama

Kode Unit : D.35.114.00.086.1

Judul Unit : Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan memimpin pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur secara mandiri

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai ketentuan diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, diidentifikasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disanggupi
		1.6	Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah difahami
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan .
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diamankan dan disiapkan.
3	Melaksanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	3.1	Instruksi kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	4.1	Kegiatan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah yang dikerjakan dan hasil hasilnya dipelajari
		4.2	Saran yang perlu disampaikan kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Sistem bahan bakar sampah	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 1.2 Mengingat jenis Sistem bahan bakar sampah dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Sistem bahan bakar sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Sistem bahan bakar sampah
 - 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku

4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja

4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Sistem bahan bakar sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah

3.1.4 Teknik pengukuran terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

3.1.5 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengendalikan penerapan K2 terkait pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

3.2.2 Mengendalikan penerapan SOP pengoperasian Sistem bahan bakar sampah

3.2.3 Mengimplementasikan pengetahuan fungsi dan prinsip kerja Sistem bahan bakar sampah

3.2.4 Mengaplikasikan teknik pengukuran dalam mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah

3.2.5 Mengaplikasikan teknik pelaporan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah secara lengkap

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem bahan bakar sampah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem bahan bakar sampah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah ini.

2.2.79 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda

Kode Unit : D.35.114.00.087.1

Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTS berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTS	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dipelajari
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTS difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTS diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS	3.1	Pelaksanaan prosedur pengoperasian Unit PLTS,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Unit PLTS	4.1	Realisasi target pengoperasian Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
- 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
- 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Tidak ada
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
 - 3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Unit PLTS
 - 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
 - 3.1.4 Batasan toleransi pengoperasian Unit PLTS
 - 3.1.5 Kelayakan pelaporan pengopearsian Unit PLTS
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam mengoperasikan Unit PLTS
 - 3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Unit PLTS
 - 3.2.4 Menganalisis batasan toleransi pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTS secara benar
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini.

2.2.80 Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis madya

Kode Unit : D.35.114.00.088.1

Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTB yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB dirancang
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTB, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTB dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTB ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas prosedur pengoperasian Unit PLTB,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Unit PLTB	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pengoperasian Unit PLTB	4.1	Realisasi target optimasi pengoperasian Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pengoperasian Unit PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTB sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
 - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

2. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

- atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Tidak ada
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTB
 - 3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTB
 - 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
 - 3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTB
 - 3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
 - 3.2.4 Mengalisis kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2.5 Mengalisis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTB secara komprehensif
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTB ini.

2.2.81 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya

Kode Unit : D.35.114.00.089.1

Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTS yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dirancang
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTS dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas prosedur pengoperasian Unit PLTS,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	pengoperasian Unit PLTS	3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pengoperasian Unit PLTS	4.1	Realisasi target optimasi pengoperasian Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesori perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
 - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

3. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

- atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Tidak ada
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
 - 3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTS
 - 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
 - 3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTS
 - 3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
 - 3.2.4 Mengalisis kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.5 Mengalisis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTS secara komprehensif
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini.

2.2.82 Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama

Kode Unit : D.35.114.00.090.1

Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTB yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pengoperasian Unit PLTB sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pengoperasian Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pengoperasian Unit PLTB yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengoperasian Unit PLTB disahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTB disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTB	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTB dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTB,dikendalikan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	penyelenggaraa n pengoperasian Unit PLTB	3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraa n pengoperasian Unit PLTB	4.1	Realisasi hasil optimasi pengoperasian Unit PLTB dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pengoperasian Unit PLTB	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTB dapat berbeda, maka asesesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur—tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTB sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesori perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
 - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTB disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

4. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Tidak ada
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTB
 - 3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTB
 - 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
 - 3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTB
 - 3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pengoperasian Unit PLTB
 - 3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTB
 - 3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTB
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTB
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTB
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTB ini.

2.2.83 Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama

Kode Unit : D.35.114.00.091.1
Judul Unit : Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTS yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pengoperasian Unit PLTS sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pengoperasian Unit PLTS yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengoperasian Unit PLTS disahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTS dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pengoperasian	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTS,dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTS	3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraa n pengoperasian Unit PLTS	4.1	Realisasi hasil optimasi pengoperasian Unit PLTS dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pengoperasian Unit PLTS	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
 - 1.2 Mengingat jenis Unit PLTS dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.2 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTS
 - 3.2.1 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTS sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
 - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja atau pelatihan kerja yang disahkan oleh yang berwenang
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
- 3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTS
- 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
- 3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTS
- 3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTS

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pengoperasian Unit PLTS
- 3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pengoperasian Unit PLTS
- 3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTS
- 3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTS

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
- 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTS
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTS

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini.

2.2.84 Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.092.1
Judul Unit : Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan kegiatan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit diketahui.
		1.2	Metode perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, termasuk: batasan perencanaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter kebutuhan energi primer unit pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data rencana kebutuhan energi primer unit pembangkit	2.1	Sarana dan strategi penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian penyusunan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Menyusun perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit	3.1	Perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit	4.1	Progres perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit	5.1	Laporan rencana kebutuhan energi primer unit pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan :
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar :
- 3.1 Norma :
 - 3.1.1 Pada perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.
 - 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar :
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem dan karakter

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan kebutuhan energi primer unit pembangkit ini.

2.2.85 Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda
Kode Unit : D.35.114.00.093.1
Judul Unit : Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan merencanakan transaksi energi unit pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan kegiatan perencanaan transaksi energi unit pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar perencanaan transaksi energi unit pembangkit diketahui.
		1.2	Metode perencanaan transaksi energi unit pembangkit, termasuk: batasan perencanaan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter transaksi energi unit pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data rencana transaksi energi unit pembangkit	2.1	Sarana dan strategi penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format perencanaan transaksi energi unit pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian penyusunan perencanaan transaksi energi unit pembangkit dibuat
3	Menyusun perencanaan transaksi energi	3.1	Perencanaan transaksi energi unit pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	unit pembangkit	3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan perencanaan transaksi energi unit pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan perencanaan transaksi energi unit pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan transaksi energi unit pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan transaksi energi unit pembangkit	4.1	Progres perencanaan transaksi energi unit pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil perencanaan transaksi energi unit pembangkit	5.1	Laporan rencana transaksi energi unit pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan :
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

- 3.1.1 Pada perencanaan transaksi energi unit pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Perencanaan transaksi energi unit pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan transaksi energi unit pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait perencanaan transaksi energi unit pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem dan karakter

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan perencanaan transaksi energi unit pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan transaksi energi unit pembangkit ini.

2.2.86 Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.094.1
Judul Unit : Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan kegiatan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit diketahui.
		1.2	Metode perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, termasuk: batasan perencanaan ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter kinerja dan efisiensi unit pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data rencana kinerja dan efisiensi unit pembangkit	2.1	Sarana dan strategi penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian penyusunan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit dibuat

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Menyusun perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit	3.1	Perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit	4.1	Progres perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit	5.1	Laporan rencana kinerja dan efisiensi unit pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan :
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

3.1.1 Pada perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem dan karakter

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan kinerja dan efisiensi unit pembangkit ini.

2.2.87 Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.00.095.1
Judul Unit : Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit diketahui.
		1.2	Metoda evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, termasuk: batasan perencanaan operasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter operasi Unit Pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data evaluasi rencana operasi Unit Pembangkit	2.1	Sarana dan strategi evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit dibuat
3	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit	3.1	Evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Pembangkit	3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, diputuskan.
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur perencanaan operasi Unit Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres perencanaan operasi Unit Pembangkit	4.1	Progres perencanaan operasi Unit Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit	5.1	Laporan evaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan :
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar :

3.1 Norma :

- 3.1.1 Pada perencanaan operasi Unit Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 perencanaan operasi Unit Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi perencanaan operasi harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan operasi Unit Pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait perencanaan operasi Unit Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.2 Keterampilan

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan perencanaan operasi Unit Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan operasi Unit Pembangkit ini.

2.2.88 Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.00.096.1
Judul Unit : Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama
Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengendalian perencanaan operasi Unit Pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit	1.1	Ketentuan serta ruang lingkup sebagai dasar pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit diketahui.
		1.2	Metoda pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, termasuk: batasan perencanaan operasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Kebutuhan data pendukung pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, diidentifikasi.
		1.4	Pengetahuan tentang sistem dan karakter operasi Unit Pembangkit dipahami.
		1.5	Target penyelesaian pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit ditetapkan
2	Menyiapkan sarana dan data pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit	2.1	Sarana dan strategi epengendalian rencana operasi Unit Pembangkit disiapkan
		2.2	Data pendukung pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, baik dalam bentuk hard maupun soft copy disiapkan.
		2.3	Format pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit disiapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan
		2.4	Tahapan dan jadwal penyelesaian pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit dibuat
3	Mengendalikan rencana operasi Unit Pembangkit	3.1	Pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit disusun sesuai dengan kebutuhan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.2	Setiap kemungkinan untuk perbaikan pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan.
		3.3	Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar kebutuhan pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, diputuskan.
		3.4	Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4	Mengevaluasi progres pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit	4.1	Progres pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit	5.1	Laporan pengendalian rencana operasi Unit Pembangkit, dibuat sesuai ketentuan perusahaan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi perencanaan operasi Unit Pembangkit sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .
- 2 Peraturan yang diperlukan :
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar :
 - 3.1 Norma :

- 3.1.1 Pada perencanaan operasi Unit Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Perencanaan operasi Unit Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupaya
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar :
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada perencanaan operasi Unit Pembangkit
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait perencanaan operasi Unit Pembangkit sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.2 Keterampilan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan mutu perencanaan operasi Unit Pembangkit
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan perencanaan operasi Unit Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan perencanaan operasi Unit Pembangkit ini.

2.2.89 Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

Kode Unit : D.35.114.00.097.1
Judul Unit : Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar diketahui .
		1.2	Maksud & tujuan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar, termasuk: batasan pelaksanaan pengambilan sampel; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar, diidentifikasi..
		1.5	Lingkup perintah kerja pengambilan sampelair, minyak pelumas dan bahan bakar disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar	3.1	Prosedur pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan..
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengambilan sampel bagian air, minyak pelumas dan bahan bakar, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar	4.1	Laporan pelaksanaan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar dibuat.

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan :
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar :
 - 3.1 Norma :
 - 3.1.1 Pada pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengambilan sampel bagian air, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.1.3 Diagram instalasi terkait fasilitas pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

- 3.1.5 Prinsip Kerja instalasi pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
 - 3.2.2 Menerapkan SOP pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar
 - 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
 - 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
 - 3.2.5 Menggunakan tool dan hand tool
 - 3.2.6 Membuat laporan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi instalasi pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keamanan instalasi pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengambilan sampel air, minyak pelumas dan bahan bakar ini.

2.2.90 Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

Kode Unit : D.35.114.00.098.1
Judul Unit : Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dipahami
		1.3	Instruksi kerja pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, termasuk: batasan pelaksanaan pengukuran mutu; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengukuran mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar, diidentifikasi..
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengukuran mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar	2.1	Instruksi kerja, peralatan ukur, formulir uji, check list pengukuran mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	3.1	Instruksi kerja pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, dilaporkan
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan
4	Membuat laporan hasil pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	4.1	Laporan pelaksanaan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dibuat sesuai standar yang berlaku.

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan :
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar :
 - 3.1 Norma :
 - 3.1.1 Pada pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan

bakar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar :

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Mengoperasikan peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.1.2 Instrumentasi peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.1.3 Prinsip kerja peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan prosedur pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar secara akurat
- 3.2.3 Membaca hasil ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar secara akurat
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi peralatan ukur dan hasil ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar ini.

2.2.91 Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analisis muda

Kode Unit : D.35.114.00.099.1
Judul Unit : Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analisis muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengukuran mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar diketahui.
		1.2	Prosedur pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, termasuk: batasan pelaksanaan pengukuran dan analisis mutu; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, diidentifikasi.
2	Menyiapkan sarana pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi, alat ukur dan sarana kerja lainnya, disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan pengukuran analisis dan mutu air, minyak pelumas dan	3.1	Prosedur pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, termasuk pengukuran analisis mutu peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	bahan bakar	3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan..
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengukuran analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
4	Mengevaluasi progres pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	4.1	Progres pelaksanaan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dievaluasi.
5	Membuat laporan hasil pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar	5.1	Laporan pelaksanaan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar , termasuk pengukuran analisis mutu peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 2 Peraturan yang diperlukan :
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar :
- 3.1 Norma :
 - 3.1.1 Pada pengukuran analisis dan mutuair, minyak pelumas dan bahan bakar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengukuran analisis mutu harus diutamakan.
 - 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar :
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi
bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan sistem dan prosedur pengoperasian peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.1.2 Pengetahuan tentang batasan dan standar nilai kandungan kimia dalam air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.1.3 Pengetahuan tentang kimia industri yang sesuai
- 3.1.4 Pengetahuan tentang sistem satuan parameter ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penerapan prosedur pengoperasian peralatan ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.2.2 Menganalisis hasil ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar
- 3.2.3 Pembuatan laporan analisis hasil ukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data hasil ukur dan analisis air, minyak pelumas dan bahan bakar dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengukuran dan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar ini.

2.2.92 Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana
Utama

Kode Unit : D.35.114.00.100.1
Judul Unit : Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem pengelolaan air limbah, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dipahami.
		1.3	Instruksi kerja pengoperasian sistem pengelolaan air limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem pengelolaan air limbah, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian sistem pengelolaan air limbah disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian sistem pengelolaan air limbah	2.1	Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem pengelolaan air limbah disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pengoperasian	3.1	Instruksi kerja pengoperasian sistem pengelolaan air limbah diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	sistem pengelolaan air limbah	3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada di luar instruksi kerja pengoperasian sistem pengelolaan air limbah, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian sistem pengelolaan air limbah	Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dibuat sesuai standar yang berlaku.	

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
 - 2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian bagian sistem pengelolaan air limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.1 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian sistem pengelolaan air limbah
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian sistem pengelolaan air limbah yang akan dikerjakan

4.14 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem pengelolaan air limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

Mengoperasikan sistem pengelolaan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan sistem penyaluran air limbah sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur (*sequence*) pengoperasian instalasi pengolah air limbah
- 3.1.2 Instrumentasi instalasi pengolah air limbah .
- 3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring instalasi pengolah air limbah.
- 3.1.4 Prinsip Kerja sistem pengelolaan air limbah meliputi:
 - sistem penyaluran air limbah
 - instalasi pengolahan air limbah).
- 3.1.5 Baku mutu air limbah yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3.1.6 Penanganan kondisi darurat
- 3.1.7 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian sistem pengelolaan air limbah
- 3.2.3 Trouble shooting sistem pengelolaan air limbah
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem pengelolaan air limbah
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem pengelolaan air limbah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah ini.

2.2.93 Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.101.1
Judul Unit : Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diketahui .
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan .

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	3.1	Perintah kerja pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada di luar perintah kerja pengoperasian bagian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang	Laporan pelaksanaan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dibuat.	

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
 - 2.7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
 - 2.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NO_x pada gas buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NO_x pada gas buang
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NO_x pada gas buang yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Instalasi pereduksi parameter NO_x pada gas buang disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

- atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Mengoperasikan Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Mengoperasikan Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
 - 3.1.2 Instrumentasi Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
 - 3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
 - 3.1.4 Prinsip Kerja Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
 - 3.1.5. Baku mutu emisi PLTU batubara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3.1.6 penanganan kondisi darurat
 - 3.1.7 Teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
 - 3.2.3 Trouble shooting Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang.
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan.
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Instalasi pereduksi parameter NOx pada gas buang ini.

2.2.94 Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.102.1
Judul Unit : Mengoperasikan Instalasi pengendali pencemaran udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diketahui .
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat buang disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan .
3	Melaksanakan Pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	3.1	Perintah kerja pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat	Laporan pelaksanaan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dibuat.	

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
 - 2.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

- dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Mengoperasikan instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.
 - 3.1.2 Instrumentasi instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.
 - 3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat.
 - 3.1.4 Prinsip Kerja instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat seperti pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat seperti *Electrostatic Precipitator* (ESP), *Fabric Filter* (FF)/ *Baghouse* dan instalasi lainnya.
 - 3.1.5. Baku mutu emisi PLTU batubara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3.1.6 penanganan kondisi darurat
 - 3.1.7 Teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
 - 3.2.3 Trouble shooting instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan.
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat
 - 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian instalasi pengendali pencemaran udara untuk penangkap partikulat ini.

2.2.95 Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.103.1

Judul Unit : Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan .

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	3.1	Perintah kerja pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia	Laporan pelaksanaan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dibuat.	

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3
- 2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

- peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur dan prinsip kerja penyimpanan B3 dan bahan kimia.
 - 3.1.2 Instrumentasi fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.
 - 3.1.3 Sistem monitoring fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
 - 3.1.4 Peraturan perundangan tentang B3 yang berlaku
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
 - 3.2.3 Trouble shooting fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia.
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian fasilitas penyimpanan B3 dan bahan kimia ini.

2.2.96 Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.104.1
Judul Unit : Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian fasilitas <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan .

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
3	Melaksanakan Pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara	3.1	Perintah kerja pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara	Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) pada PLTU batubara dibuat.	

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
- Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara disiapkan di lokasi uji kompetensi.

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Mengoperasikan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.1.2 Instrumentasi *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.1.4 Prinsip Kerja *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.1.5 Baku mutu emisi PLTU batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.1.6 Penanganan pada kondisi darurat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.2.3 Trouble shooting *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.
3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara
4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara.

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Flue Gas Desulphurization* (FGD) pada PLTU batubara ini.

2.2.97 Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

Kode Unit : D.35.114.00.105.1
Judul Unit : Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi dipahami.
		1.3	Perintah kerja pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi disanggupi
2	Menyiapkan sarana pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi	2.1	Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi disiapkan.
		2.2	Perlengkapan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Waktu dan pelaksanaan pengoperasian fasilitas Peralatan Monitoring Emisi dikoordinasikan.
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan .
3	Melaksanakan Pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi	3.1	Perintah kerja pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi diterapkan.
		3.2	Prosedur Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Hidup (K2L) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Peralatan Monitoring Emisi, dilaporkan.
		3.4	Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi	Laporan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi dibuat.	

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
- Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan
- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2.2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

2.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Peralatan Monitoring Emisi disiapkan di lokasi uji kompetensi.

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur dan prinsip kerja mengoperasikan peralatan

- monitoring emisi.
 - 3.1.2 Instrumentasi peralatan monitoring emisi.
 - 3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring peralatan monitoring emisi
 - 3.1.4 Baku mutu emisi PLTU batubara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3.1.5 penanganan kondisi darurat
 - 3.1.6 Teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian peralatan monitoring emisi
 - 3.2.3 Trouble shooting peralatan monitoring emisi
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Monitoring Emisi
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Monitoring Emisi.
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Peralatan Monitoring Emisi ini.

2.2.98 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Muda

Kode Unit : D.35.114.00.106.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Muda
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTMH berlingkup terbatas, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTMH	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dipelajari
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTMH, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTMH difahami
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH disanggupi
2	Memeriksa kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTMH diperiksa.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya diperiksa.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , diperiksa.
3	Mengawasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH	3.1	Pelaksanaan prosedur pengoperasian Unit PLTMH,diawasi
		3.2	Penerapan prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diawasi.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTMH, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, dikoordinasikan
		3.4	Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTMH, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan.
		3.5	Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Mengevaluasi hasil pengoperasian Unit PLTMH	4.1	Realisasi target pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi
		4.2	Optimasi pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dipelajari
		4.3	Pembelajaran dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTMH	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH termasuk saran yang diperlukan dibuat sesuai standar yang berlaku.
		5.2	Umpan balik atas laporan yang disampaikan dipelajari
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
 - 1.2 Mengingat jenis Unit PLTMH dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
 - 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTMH sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
 - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

10. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

- atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
- 2.1 Tidak ada
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.1.2 Prosedur (SOP) pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH
 - 3.1.4 Batasan toleransi pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.1.5 Kelayakan pelaporan pengopearsian Unit PLTMH
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis implementasi K2 dalam mengoperasikan Unit PLTMH
 - 3.2.2 Menganalisis penerapan SOP pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.2.3 Menganalisis prinsip kerja dan basic design Unit PLTMH
 - 3.2.4 Menganalisis batasan toleransi pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.2.5 Menganalisis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTMH secara benar
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTMH
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTMH
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini.

2.2.99 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Madya

Kode Unit : D.35.114.00.107.1
Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Madya
Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan analisis pengoperasian Unit PLTMH yang komprehensif, dengan memanfaatkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan optimasi pengoperasian Unit PLTMH sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dirancang
		1.2	Prosedur pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dievaluasi.
		1.3	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTMH, diidentifikasi.
		1.4	Fungsi, prinsip kerja dan kondisi Unit PLTMH dievaluasi
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH ditetapkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi pengoperasian Unit PLTMH	3.1	Efektifitas prosedur pengoperasian Unit PLTMH,dikendalikan
		3.2	Efektifitas prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
		3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH yang di luar rencana , dikoordinasikan
4	Mengevaluasi hasil pengendalian optimasi pengoperasian Unit PLTMH	4.1	Realisasi target optimasi pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi
		4.2	Optimasi pengendalian pekerjaan pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi yang dilakukan dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Menganalisis kelayakan laporan hasil pengoperasian Unit PLTMH	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH termasuk saran yang diperlukan dianalisis kelayakannya.
		5.2	Umpan balik atas laporan yang disampaikan dianalisis kelayakannya
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

- 1 Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
 - 1.2 Mengingat jenis Unit PLTMH dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang

-
- Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTMH sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
 - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

11. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi

demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Tidak ada

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH

3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTMH

3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH

3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTMH

3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTMH

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kelayakan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH

3.2.2 Menganalisis kelayakan Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTMH

3.2.3 Menganalisis kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH

3.2.4 Mengalisis kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTMH

3.2.5 Mengalasis kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTMH secara komprehensif

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan

4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTMH

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTMH

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini.

2.2.100 Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Utama

Kode Unit : D.35.114.00.108.1

Judul Unit : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Utama

Deskripsi Unit : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTMH yang menuntut penyelesaian yang tepat atas berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Mengesahkan rencana optimasi pengoperasian Unit PLTMH sesuai best practice	1.1	SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH disahkan
		1.2	Perbaikan prosedur pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku disahkan
		1.3	Perbaikan prosedur K2 pengoperasian Unit PLTMH yang diperlukan termasuk peralatan dan perlengkapannya, disahkan.
		1.4	Evaluasi awal unjuk kerja, fungsi, prinsip kerja, kondisi unit, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pengoperasian Unit PLTMH disahkan
		1.5	Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH disahkan
2	Mengevaluasi kesiapan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1	SPK, IK, formulir uji, check list, JSA pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya dievaluasi.
		2.3	Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH , serta sumber daya yang diperlukan dievaluasi
		2.4	Lokasi dan sarana kerja , dievaluasi.
3	Mengendalikan optimasi penyelenggaraan pengoperasian	3.1	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengoperasian Unit PLTMH, dikendalikan
		3.2	Efektifitas penyelenggaraan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dikendalikan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
	Unit PLTMH	3.3	Hal hal dalam pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH yang di luar rencana , ditindaklanjuti
4	Mengevaluasi sistem penyelenggaraa n pengoperasian Unit PLTMH	4.1	Realisasi hasil optimasi pengoperasian Unit PLTMH dievaluasi
		4.2	Optimasi proses pengoperasian dan hasil hasilnya dievaluasi
		4.3	Pembelajaran terkait evaluasi hasil maupun proses dan saran saran kepada atasan disiapkan
5	Mengesahkan laporan pengoperasian Unit PLTMH	5.1	Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH termasuk saran yang diperlukan, disahkan.
		5.2	Umpan balik atas laporan yang disampaikan dianalisis kelayakannya
		5.3	Pembelajaran dan umpan balik yang diterima didokumentasikan

Batasan Variabel

1 Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan
- 1.2 Mengingat jenis Unit PLTMH dapat berbeda, maka asesesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

- 2.7 Prosedur yang diterapkan pada pelaksanaan kompetensi ini harus memenuhi kriteria : memuat urutan kegiatan dan penanggungjawabnya, memenuhi ketentuan K2, disahkan oleh yang berwenang, dan dievaluasi setidaknya setiap enam bulan.
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTMH sesuai prosedur
 - 4.1.2 Mengingat jenis peralatan dapat berbeda, maka asesi perlu diberi kesempatan untuk familiarisasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2.1 Rambu rambu K2 di area kerja
 - 4.2.1 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

12. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, observasi demonstrasi/praktek, test lisan /wawancara, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Tidak ada
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.1.2 Prosedur best practice pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.1.3 Fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH
 - 3.1.4 Kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.1.5 Kelayakan pelaporan pengoperasian Unit PLTMH
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis prioritas penerapan K2 terkait pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.2.2 Menganalisis prioritas penerapan best practice pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.2.3 Menganalisis prioritas kelayakan fungsi dan prinsip kerja serta basic design Unit PLTMH
 - 3.2.4 Menganalisis prioritas kelayakan batasan pengoperasian Unit PLTMH
 - 3.2.5 Menganalisis prioritas kelayakan pelaporan pengoperasian Sistem bahan bakar sampah secara terstruktur
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap optimasi penyelesaian pekerjaan
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati peluang optimasi dalam melaksanakan pekerjaan pada Unit PLTMH
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Unit PLTMH
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini.

BAB III JENJANG KUALIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

3.1 Pemetaan SKTTK

Pemetaan SKTTK ini dikhususkan untuk subbidang Pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik. Berikut ini adalah Pemetaan SKTTK untuk subbidang Pengoperasian Bidang pembangkitan tenaga listrik:

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
Menyediakan Listrik Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	Melaksana kan Pengopera sian Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengoperasian Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksana kan Pengopera sian Pembangki tan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengoperasian PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLTN, PLT EBT	Membantu pengoperasian Unit pembangkit
					Mengoperasikan <i>Auxiliary Boiler</i>
					Mengoperasikan Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)
					Mengoperasikan sistem <i>Air Condensate</i>
					Mengoperasikan sistem Air Pengisi
					Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran
					Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas
					Mengoperasikan <i>Soot Blower</i>
					Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu
					Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah
					Mengoperasikan Alat Berat
					Mengoperasikan <i>Chlorine Plant</i>
					Mengoperasikan <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					Mengoperasikan Hidrogen <i>Plant</i>
					Mengoperasikan sistem <i>Auxiliary Steam</i>
					Mengoperasikan sistem Bahan Bakar Minyak dan gas
					Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran
					Mengoperasikan sistem Udara Tekan
					Mengoperasikan <i>Water Treatment Plant</i>
					Mengoperasikan Kondenser
					Mengoperasikan sistem <i>Hydraulic</i>
					Mengoperasikan sistem Pelumasan
					Mengoperasikan sistem Pendingin
					Mengoperasikan <i>Water Intake</i>
					Mengoperasikan sistem Gas Buang
					Mengoperasikan peralatan <i>Dam/Waduk</i>
					Mengoperasikan sistem <i>re-injeksi condensate</i>
					Mengoperasikan <i>Boiler</i>
					Mengoperasikan sistem pembuangan abu
					Mengoperasikan <i>Auxiliary Island</i>
					Mengoperasikan sistem bahan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					bakar batu bara
					Mengoperasikan Turbin-Uap Generator
					Mengoperasikan Turbin Gas-Generator
					Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar
					Mengoperasikan <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>
					Mengoperasikan sistem <i>Conveyor</i>
					Mengoperasikan <i>Ship Loader-Unloader</i>
					Mengoperasikan <i>Stacker Reclaimer</i>
					Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Utama
					Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Utama
					Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama
					Mengoperasikan HRSG
					Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama
					Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama
					Mengoperasikan peralatan bantu PLTA
					Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama
					Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH
					Mengoperasikan Unit PLTMH
					Mengoperasikan Peralatan Bantu

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					PLTD kecil
					Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator
					Mengoperasikan Unit PLTD Kecil
					Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
					Mengoperasikan Unit PLT Bayu
					Mengoperasikan Unit PLTS
					Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
					Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
					Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
					Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
					Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
					Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
					Menetapkan Hasil Pengoperasian

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Utama 1	Fungsi Utama 2	Fungsi Dasar
					Pembangkit Tenaga Listrik
					Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
					Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya
					Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya
					Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis madya
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
					Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama

3.2 Pengemasan Kualifikasi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, pengemasan okupasi jabatan pada

subbidang Pengoperasian bidang pembangkitan tenaga listrik dikualifikasikan menjadi 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, yaitu:

- 1. Pelaksana Muda,
- 2. Pelaksana Madya,
- 3. Pelaksana Utama,
- 4. Teknisi/analisis Muda
- 5. Teknisi/analisis Madya
- 6. Teknisi/analisis Utama
- 7. Ahli Muda
- 8. Ahli Madya
- 9. Ahli Utama

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKN	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
Pembangkitan	Pengoperasian	1	Level 1	D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT	1. Tenaga bantu operator
		2	Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU	1. Operator junior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i> 2. Operator junior lokal peralatan bantu <i>Boiler</i> 3. Operator Junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKN	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					<p>pengoperasian peralatan bantu turbin uap</p> <p>4. Operator Junior pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran</p> <p>5. Operator Junior pengoperasian peralatan pembuangan abu</p> <p>6. Operator Junior pengoperasian peralatan penyaluran batu bara</p> <p>7. Operator junior lokal peralatan penyaluran batu bara</p>
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2. KITLTG	<p>1. Operator junior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i>.</p> <p>2. Operator Junior pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran</p> <p>3. Operator junior lokal peralatan bantu PLTG</p>
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2. KITTGU	<p>1. Operator junior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i></p> <p>2. Operator junior lokal peralatan bantu <i>Boiler</i>.</p> <p>3. Operator Junior pengoperasian peralatan bantu</p>

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNi	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					turbin uap 4. Operator Junior pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran 5. Operator junior lokal peralatan bantu HRSG 6. Operator junior lokal peralatan bantu PLTGU
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2. KITLTP	1. Operator junior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i> 2. Operator Junior pengoperasian peralatan bantu turbin uap 3. Operator Junior pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran dengan pengawasan langsung 4. Operator junior lokal peralatan <i>re-injeksi condensate</i> PLTP
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2. KITLTA	1. Operator junior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i> 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan bantu PLTA 4. Operator junior

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNi	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					lokal peralatan <i>Dam</i> /Waduk
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH	1. Operator junior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i> 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema <i>Dam</i> Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan <i>Dam</i> /Waduk 4. Operator junior lokal peralatan bantu PLTMH
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD	1. Operator junior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i> 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema <i>Dam</i> Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan bantu PLTD/MG
			Level 2	D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT	1. Operator junior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i> 2. Operator Junior pengoperasian Peralatan Pema <i>Dam</i> Kebakaran 3. Operator junior lokal peralatan bantu PLTB 4. Operator junior lokal peralatan bantu PLTS 5. Operator junior lokal peralatan

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNi	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					bantu PLT Sampah 6. Operator junior Pengoperasian PLTS 7. Operator Junior pengoperasian PLT Biomas 8. Operator junior Pengoperasian PLT Biogas
		3	Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU	1. Operator senior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i> 2. Operator senior lokal peralatan <i>Boiler</i> 3. Operator senior lokal peralatan sistem pembuangan abu 4. Operator senior lokal peralatan turbin uap generator 5. Operator senior lokal peralatan sistem bahan bakar batu bara 6. Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara 7. Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG	1. Operator senior lokal peralatan turbin gas generator

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKN	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITTGU	1. Operator senior lokal peralatan <i>Boiler</i> 2. Operator senior lokal peralatan turbin uap generator 3. Operator senior lokal peralatan turbin gas generator 4. Operator senior lokal peralatan HRSG
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP	1. Operator senior lokal peralatan PLTP
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA	1. Operator senior lokal peralatan Turbin air-Generator PLTA
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH	1. Operator senior lokal Unit PLTMH
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD	1. Operator senior lokal peralatan <i>Auxiliary Island</i> 2. Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel/Gas - Generator 3. Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
			Level 3	D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT	1. Operator senior lokal Unit PLT Bayu 2. Operator senior lokal Unit PLTS 3. Supervisor Pengoperasian

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKN	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Unit PLT Sampah 4. Operator senior Pengoperasian PLT Biomas 5. Operator senior Pengoperasian PLT Biogas
		4	Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTU Batu bara 2. Supervisor Pengoperasian Unit PLTU Minyak 3. Supervisor Pengoperasian peralatan penyaluran batu bara
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTG
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITTGU	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTG 2. Supervisor Pengoperasian Unit PLTU
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTP
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTA Besar
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLTMH
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD	1. Supervisor Pengoperasian Unit Mesin

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNi	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
					Diesel/Gas 2. Supervisor Pengoperasian Unit PLTD Kecil
			Level 4	D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT	1. Supervisor Pengoperasian Unit PLT Bayu 2. Supervisor Pengoperasian Unit PLT Sampah 3. Supervisor Pengoperasian PLTS
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTU Batu bara 2. Supervisor pengelolaan batu bara 3. Supervisor pengoperasian Unit PLTU Minyak
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTG
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITTGU	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTG 2. Supervisor pengoperasian Unit PLTGU 3. Supervisor Supervisor pengoperasian Unit PLTU
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTP

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNi	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTA Besar
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITAMH	1. Supervisor pengoperasian Unit PLTMH
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD	1. Supervisor pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas 2. Supervisor pengoperasian Unit PLTD Kecil
			Level 5	D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT	1. Supervisor pengoperasian Unit PLT Sampah 2. Supervisor pengoperasian Unit PLTS 3. Supervisor pengoperasian Unit PLT Bayu 4. Supervisor Senior pengoperasian Unit PLTS 5. Supervisor Senior pengoperasian Unit PLTB
			Level 6	D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Batu bara 2. Manajer Bidang Pengelolaan batu bara 3. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Minyak
			Level 6	D.35.114.01.K	1. Manajer Bidang

Bidang	Subbidang	No	Standar Kompetensi		
			Kualifikasi KKNi	Kode Kualifikasi Jabatan	Kemungkinan Jabatan
				UALIFIKASI.6. KITLTG	Operasi pada Unit PLTG
			Level 6	D.35.114.01.K UALIFIKASI.6. KITTGU	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTGU
			Level 6	D.35.114.01.K UALIFIKASI.6. KITLTP	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTP
			Level 6	D.35.114.01.K UALIFIKASI.6. KITLTA	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTA Besar
			Level 6	D.35.114.01.K UALIFIKASI.6. KITAMH	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTMH
			Level 6	D.35.114.01.K UALIFIKASI.6. KITLTD	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Diesel/Gas 2. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTD Kecil
			Level 6	D.35.114.01.K UALIFIKASI.6. KITEBT	1. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLT Sampah 2. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTS 3. Manajer Bidang Operasi pada Unit PLT Bayu 4. Manajer Pengoperasian PLTS 5. Manajer Pengoperasian PLTB

3.3 Kualifikasi Ketenagalistrikan

Uraian kualifikasi jabatan berisi tentang deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan serta daftar unit kompetensi pada kemungkinan jabatan dalam jenjang kualifikasi jabatan tersebut.

3.3.1 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTU

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

Nomor Urut	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda.

3.3.2 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTU

D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan pembuangan abu, Peralatan PemaDam Kebakaran, peralatan bantu turbin uap, peralatan bantu *Boiler*, peralatan *Auxiliary Island*, pengambilan sample air, minyak pelumas dan bahan bakar di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pembuangan abu, Peralatan PemaDam Kebakaran, peralatan bantu turbin uap,

peralatan bantu *Boiler*, peralatan *Auxiliary Island* pengambilan sample air, minyak pelumas dan bahan bakar dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator junior Peralatan Pema*Dam* Kebakaran
- Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*
- Operator junior lokal peralatan bantu *Boiler*
- Operator junior lokal peralatan bantu turbin uap
- Operator junior lokal peralatan pembuangan abu
- Operator junior lokal peralatan penyaluran
- Operator junior lokal peralatan alat berat
- Operator junior lokal peralatan *Water Treatment Plant*
- Junior Analyst

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema <i>Dam</i> Kebakaran bagi Pelaksana Madya.

- Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Konden-ser bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen <i>Plant</i> bagi Pelaksana Madya.
4.	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan <i>Water Intake</i> bagi Pelaksana Madya.

- Operator junior lokal peralatan bantu *Boiler*
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
-----	-----------	-----------

1.	D.35.114.00.011.1	Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya.
----	-------------------	--

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.008.1	Mengoperasikan Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.013.1	Mengoperasikan <i>Soot Blower</i> bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.007.1	Mengoperasikan <i>Auxiliary Boiler</i> bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.020.1	Mengoperasikan sistem <i>Auxiliary Steam</i> bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem <i>Hydraulic</i> bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem <i>Air Condensate</i> bagi Pelaksana Madya.
4.	D.35.114.00.010.1	Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pembuangan abu
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.014.1	Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.01.040.1	Mengoperasikan sistem <i>Conveyor</i> bagi Pelaksana Madya.

3.	D.35.114.00.022.1	Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya.
----	-------------------	---

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan penyaluran batu bara Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.040.1	Mengoperasikan sistem <i>Conveyor</i> bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.014.1	Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.039.1	Mengoperasikan <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Peralatan Bahan Bakar Minyak dan gas bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan alat berat Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.016.1	Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.041.1	Mengoperasikan <i>Ship Loader-Unloader</i> bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.01.042.1	Mengoperasikan <i>Stacker Reclaimer</i> bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan *Water Treatment Plant* Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.023.1	Mengoperasikan <i>Water Treatment Plant</i> bagi Pelaksana Madya.

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya.
2.	D.35.114.00.017.1	Mengoperasikan <i>Chlorine Plant</i> bagi Pelaksana Madya.
3.	D.35.114.00.018.1	Mengoperasikan <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> bagi Pelaksana Madya.

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.3 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTU D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan *Auxiliary Island*, peralatan *Boiler*, peralatan sistem pembuangan abu, peralatan turbin uap generator, peralatan sistem bahan bakar batu bara, peralatan penyaluran batu bara di bawah pengawasan tidak langsung.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian peralatan *Auxiliary Island*, peralatan *Boiler*, peralatan sistem pembuangan abu, peralatan turbin uap generator, peralatan sistem bahan bakar batu bara, peralatan penyaluran batu bara, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal peralatan *Auxiliary Island*
- Operator senior lokal peralatan *Boiler*

- Operator senior lokal peralatan sistem pembuangan abu
- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator
- Operator senior lokal peralatan sistem bahan bakar batu bara
- Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan *Auxiliary Island*
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.034.1	Mengoperasikan <i>Auxiliary Island</i> bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan *Boiler*
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.032.1	Mengoperasikan <i>Boiler</i> bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan sistem pembuangan abu
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.033.1	Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik
--	--	---------------------------

- Operator senior lokal peralatan sistem bahan bakar batu bara
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan penyaluran batu bara
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.033.1	Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama
5.	D.35.114.00.104.1	Mengoperasikan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) bagi Pelaksana Utama
6.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.4 Analis Muda Pengoperasian PLTU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTU

- a. Deskripsi
- Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU batu bara atau PLTU minyak yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.
- b. Sikap Kerja
- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- c. Peran Kerja
- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit Unit PLTU atau PLTU minyak berdasarkan prosedur baku
- d. Kemungkinan Jabatan
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTU
 - Supervisor Pengoperasian Unit PLTU Minyak
- e. Daftar Unit Kompetensi
- Supervisor Pengoperasian Unit PLTU
- Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.044.1	Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTU Minyak
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.043.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analisis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.5 Analis Madya Pengoperasian PLTU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTU Minyak, Unit PLTU Batu bara yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak, Unit PLTU Batu bara berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTU
- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTU Minyak

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor pengoperasian Unit PLTU
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.046.1	Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor pengoperasian Unit PLTU Minyak
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.045.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.6 Analis Utama Pengoperasian PLTU

D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTU Minyak, Unit PLTU Batu bara yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak, Unit PLTU

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU
- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Minyak

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.048.1	Mengoperasikan Unit PLTU bagi Analis Utama

2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
----	-------------------	---

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTU Minyak
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.01.047.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.7 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTG

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.8 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTG

D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan bantu PLTG di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran, peralatan bantu turbin gas, peralatan *Auxiliary Island* dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran
- Operator junior lokal peralatan bantu PLTG
- Pelaksana tugas pengoperasian sistem Pengolahan Limbah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan bantu PLTG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

2.	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
4.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen <i>Plant</i> bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian sistem Pengolahan Limbah

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.9 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan turbin gas generator.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan turbin gas generator dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal peralatan turbin gas generator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan turbin gas generator
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	D.35.114.00.037.1	Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
6.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
8.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
9.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
10.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama
11.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.10 Analis Muda Pengoperasian PLTG
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG yang menuntut analisis

atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasia Unit PLTG berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTG

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTG
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.02.049.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
6.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.11 Analis Madya Pengoperasian PLTG
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTG yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTG

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTG
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.02.050.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
-----	-----------	-----------

1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya
----	-------------------	--

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.12 Analis Utama Pengoperasian PLTG D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTG

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTG
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.02.051.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi

		Unit Pembangkit bagi Analis Utama
--	--	-----------------------------------

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.13 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTGU

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator bagi Pelaksana Muda

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator bagi Pelaksana Muda

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.14 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTGU

D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITTGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan bantu PLTGU di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu PLTGU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan WTP
- Operator junior lokal peralatan bantu HRSG
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin uap
- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin gas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen <i>Plant</i> bagi Pelaksana Madya
4.	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan <i>Water Intake</i> bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu turbin uap

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.020.1	Mengoperasikan sistem <i>Auxiliary Steam</i> bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem <i>Air Condensate</i> bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.010.1	Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan *Water Treatment Plant* Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.023.1	Mengoperasikan <i>Water Treatment Plant</i> bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.017.1	Mengoperasikan <i>Chlorine Plant</i> bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.018.1	Mengoperasikan <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan bantu PLTGU Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (tiga) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
4.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen <i>Plant</i> bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.15 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan turbin uap generator, peralatan turbin gas generator, Operator senior lokal peralatan HRSG.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian peralatan *Boiler*, peralatan turbin uap generator, peralatan turbin gas generator, Operator senior lokal peralatan HRSG, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator
- Operator senior lokal peralatan turbin gas generator
- Operator senior lokal peralatan HRSG

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan turbin gas generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.037.1	Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan HRSG

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

5.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama
----	-------------------	--

3.3.16 Analis Muda Pengoperasian PLTGU

D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTGU

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.03.053.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
7.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
8.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.17 Analis Madya Pengoperasian PLTGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor pengoperasian Unit PLTGU

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTGU
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.03.054.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
----	-------------------	--

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.18 Analis Utama Pengoperasian PLTGU

D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTGU

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTGU

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.03.055.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.19 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.20 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan *re-injeksi condensate* PLTP di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan *re-injeksi condensate* PLTP dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator junior lokal peralatan condensate
- Operator junior lokal peralatan PemaDam Kebakaran
- Operator junior lokal peralatan *Auxiliary Island*.

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator junior lokal peralatan condensate
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem <i>Air Condensate</i> bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.031.1	Mengoperasikan sistem <i>re-injeksi condensate</i> bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan PemaDam Kebakaran

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal peralatan BOP

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem <i>Hydraulic</i> bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.21 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTP D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan *Auxiliary Island*, peralatan *Boiler*, peralatan sistem PLTP, peralatan turbin uap generator.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan sistem PLTP, peralatan turbin uap generator, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan turbin uap generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama
5.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.22 Analis Muda Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasia Unit PLTP berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTP

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTP
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.04.051.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
9.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
10.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer

		unit pembangkit bagi Analis Muda
--	--	----------------------------------

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.23 Analis Madya Pengoperasian PLTP
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTP yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTP

e. Daftar Unit Kompetensi

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.04.057.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.24 Analis Utama Pengoperasian PLTP

D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTP

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTP

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTP

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
-----	-----------	-----------

1.	D.35.114.04.058.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.25 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTA

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.26 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTA

D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan *Dam/Waduk* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan *Dam/Waduk*, Peralatan Bantu PLTA, Peralatan Pengolahan Limbah dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pengolahan Limbah
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Bantu PLTA
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan *DAM/* Waduk
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pengolahan Limbah

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Bantu PLTA
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.04.059.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem <i>Hydraulic</i> bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan *DAM/* Waduk

No	Kode Unit	Judul Unit
----	-----------	------------

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.030.1	Mengoperasikan peralatan <i>Dam</i> /Waduk bagi Pelaksana Madya

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pema*Dam* Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pema <i>Dam</i> Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.27 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan PLTA

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan turbin air generator, dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal peralatan turbin air generator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan turbin air generator

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.038.1	Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

3.3.28 Analis Muda Pengoperasian PLTA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasia Unit PLTA berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTA

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian Unit PLTA

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.05.060.1	Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.29 Analis Madya Pengoperasian PLTA

D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTA Besar yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan

mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTA Besar

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTA Besar

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.05.061.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.30 Analisis Utama Pengoperasian PLTA
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTA Besar yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTA Besar

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTA Besar

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.05.062.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.31 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMH
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITAMH

- a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.
- b. Sikap Kerja
 - Disiplin dalam mematuhi prosedur
- c. Peran Kerja
 - Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit
- d. Kemungkinan Jabatan
 - Tenaga bantu operator
- e. Daftar Unit Kompetensi
 - Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.32 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMH
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITAMH

- a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan bantu PLTMH di bawah pengawasan langsung atasannya.
- b. Sikap Kerja
 - Disiplin dalam mematuhi prosedur
 - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
 - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- c. Peran Kerja
 - Pelaksana tugas pengoperasian peralatan bantu PLTMH dengan pengawasan langsung
- d. Kemungkinan Jabatan

- Operator junior lokal peralatan bantu PLTMH
- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran
- Operator junior lokal *Water Intake*

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator junior lokal peralatan bantu PLTMH

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.06.063.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya.

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior lokal *Water Intake*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan <i>Water Intake</i> bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.030.1	Mengoperasikan peralatan <i>Dam/Waduk</i> bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.33 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMH

D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTMH

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTMH dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal Unit PLTMH

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLTMH

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.06.064.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

3.3.34 Analis Muda Pengoperasian PLTMH

D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar, merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit, merencanakan transaksi energi unit pembangkit, merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan analisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar berdasar prosedur baku
- merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit,
- merencanakan transaksi energi unit pembangkit,
- merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian PLTMH
- Assistant Engineer Operation Planner
- Assistant Engineer Performance & Efficiency
- Assistant Engineer Reliability Management

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian PLTMH
- Supervisor Pengoperasian PLTMH
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.106.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.35 Analisis Madya Pengoperasian PLTMH
D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTMH yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTMH

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pengoperasian Unit PLTMH

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.107.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Madya

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.36 Analis Utama Pengoperasian PLTMH

D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITAMH

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTMH yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian PLTMH

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH

d. Kemungkinan Jabatan

- Manager Pengoperasian PLTMH

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manager Pengoperasian PLTMH
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
6.	D.35.114.00.108.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Analis Utama

3.3.37 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTD

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

- d. Kemungkinan Jabatan
 - Tenaga bantu operator
- e. Daftar Unit Kompetensi
 - Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.38 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTD

- a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan PLTD di bawah pengawasan langsung atasannya.
- b. Sikap Kerja
 - Disiplin dalam mematuhi prosedur
 - Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
 - Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian
- c. Peran Kerja
 - Pelaksana tugas pengoperasian peralatan PLTD dengan pengawasan langsung
- d. Kemungkinan Jabatan
 - Operator Senior *AUXILIARY ISLAND*
 - Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
 - Operator senior pemaDam kebakaran
- e. Daftar Unit Kompetensi
 - Operator Senior *AUXILIARY ISLAND*

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan

No	Kode Unit	Judul Unit
		gas bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
3	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
4	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

- Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.065.1	Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

1	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

- Operator senior pemaDam kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.39 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTD

- a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTD
- b. Sikap Kerja
 - Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTD dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel
- Operator senior lokal peralatan Mesin Gas
- Operator senior lokal peralatan Mesin Gas Uap
- Operator senior lokal Unit PLTD Kecil

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan Mesin Gas
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan HRSG Mesin Gas Uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.067.1	Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.098.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.101.1	Mengoperasikan Instalasi Pereduksi Parameter NOx pada Gas Buang bagi Pelaksana Utama
3.	D.35.114.00.102.1	Mengoperasikan Instalasi Pengendali Pencemaran Udara untuk Penangkap Partikulat bagi Pelaksana Utama
4.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama
5.	D.35.114.00.105.1	Mengoperasikan Peralatan Monitoring Emisi bagi Pelaksana Utama

3.3.40 Analisis Muda Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTD

- a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD yang menuntut analisis

atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian peralatan Unit PLTD berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Diesel
- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas
- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Diesel
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas Uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analisis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analisis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analisis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analisis Muda

3.3.41 Analisis Madya Pengoperasian PLTD D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas
- Supervisor senior pengoperasian Unit Mesin Gas
- Supervisor senior pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pengoperasian Unit Mesin Diesel

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor senior pengoperasian Unit Mesin Gas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor senior pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.42 Analis Utama Pengoperasian PLTD
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTD

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Diesel
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Diesel
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik
--	--	---------------------------

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas Uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.43 Pelaksana Muda Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITEBT

- Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.
- Sikap Kerja
 - Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Peran Kerja
 - Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit
- Kemungkinan Jabatan
 - Tenaga bantu operator
- Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.44 Pelaksana Madya Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas, Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pemadam kebakaran dan *Auxiliary Island* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian PLTS, PLTB, PLT Biomas, PLT Biogas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran
- Operator junior Pengoperasian PLTS
- Operator Junior pengoperasian PLT Biomas
- Operator junior Pengoperasian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Pengoperasian PLTS

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.085.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya

- Operator junior Pengoperasian PLT Biomas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Operator junior Penggoperasian PLT Biogas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

- Junior Analyst

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.097.1	Mengambil sample air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana madya

3.3.45 Pelaksana Utama Pengoperasian PLT EBT

D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTS, PLTB, PLT Biomas, dan PLT Biogas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
- Operator senior lokal Unit PLTS
- Operator senior Penggoperasian PLT Biomas
- Operator senior Penggoperasian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.09.071.1	Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama

- Operator senior lokal Unit PLTS
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.09.072.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior Pengoperasian PLT Biomas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior Pengoperasian PLT Biogas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Analyst Kimia

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.090.1	Mengukur mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi pelaksana utama

- Operator Kimia Lingkungan

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.100.1	Mengoperasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Pelaksana Utama
2.	D.35.114.00.103.1	Mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan B3 Dan Bahan Kimia bagi Pelaksana Utama

3.3.46 Analisis Muda Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTS, Unit PLT Sampah, PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTS, peralatan Unit PLT Sampah berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Unit PLT Bayu
- Supervisor Unit PLT Sampah
- Supervisor Pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLT Sampah
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analisis Muda
2	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
-----	-----------	-----------

1.	D.35.114.09.076.1	Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Pengoperasian PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.087.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Kimia
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
2.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.47 Analis Madya Pengoperasian PLT EBT

D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTS, PLTB, PLT Sampah yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan

mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS, PLTB, PLT Sampah berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor pengoperasian Unit Biomass
- Supervisor pengoperasian Unit Biogas
- Supervisor Senior pengoperasian PLTB
- Supervisor Senior pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor pengoperasian Unit Biomass

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analisis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor pengoperasian Unit Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analisis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Supervisor Senior pengoperasian PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.089.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analisis madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik
--	--	---------------------------

- Supervisor Senior pengoperasian PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.48 Analisis Utama Pengoperasian PLT EBT
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITEBT

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTB, PLTS, PLT Biomas dan Biogas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

- c. Peran Kerja
- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB, PLTS, Biogas dan PLT Biomass

- d. Kemungkinan Jabatan
- Manajer Operasi pada Unit Biomass
 - Manajer Operasi pada Unit Biogas
 - Manajer Pengoperasian PLTB
 - Manajer Pengoperasian PLTS

- e. Daftar Unit Kompetensi
- Manajer Bidang Operasi pada Unit Biomass
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Biogas
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Pengoperasian PLTB
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.090.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Manajer Pengoperasian PLTS
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.091.1	Menganalisis pengoperasian Unit

		PLTS bagi analis utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

-

3.3.49 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Pembantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.50 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian peralatan PLTMGU di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian peralatan PLTMGU dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator Senior *AUXILIARY ISLAND*
- Operator senior lokal Unit PLTD Kecil
- Operator senior pemaDam kebakaran

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator Senior *auxiliary island*
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 3 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 2 (dua) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
3	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
4	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

- Operator senior lokal Unit PLTMGU
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **minimal 2 (dua) unit kompetensi** yang terdiri dari **1 (satu) unit kompetensi inti** yaitu:

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.065.1	Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya

Dan **minimal 1 (satu) unit kompetensi pilihan** dari unit-unit kompetensi berikut:

1	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistim bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
2	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

- Operator senior pemadam kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
----	-----------	------------

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

3.3.51 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTMGU

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTMGU dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel
- Operator senior lokal peralatan Mesin Gas Uap
- Operator senior lokal Unit PLTMGU

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal peralatan Mesin Diesel
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel/Gas - Generator bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal peralatan HRSG Mesin Gas Uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit	Judul Unit
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Operator senior lokal Unit PLTMGU
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.07.067.1	Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.52 Analis Muda Pengoperasian PLTMGU
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian peralatan Unit PLTD berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian Unit Mesin Gas Uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian

	Pembangkit Tenaga Listrik
--	---------------------------

- Supervisor Kimia
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki **2 (dua) unit kompetensi** yaitu:

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
4.	D.35.114.00.099.1	Menganalisis mutu air, minyak pelumas dan bahan bakar bagi analisis muda

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analisis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analisis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analisis Muda

3.3.53 Analisis Madya Pengoperasian PLTMGU D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTMGU yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit Mesin Diesel/Gas berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor senior pengoperasian Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor senior pengoperasian Unit Mesin Gas Uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.54 Analis Utama Pengoperasian PLTMGU

D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITMGU

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTMGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMGU

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas Uap

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Mesin Gas Uap
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit Mesin Diesel/Gas bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

- Senior Engineer II Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.096.1	Mengendalikan perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Utama

3.3.55 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.56 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLTS di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian PLTS dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran

- Operator junior Pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Pengoperasian PLTS

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.085.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi pelaksana madya

3.3.57 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTS

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTS dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal Unit PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLTS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.09.072.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.58 Analis Muda Pengoperasian PLTS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Pengoperasian PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.087.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
-----	-----------	-----------

2.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda
----	-------------------	--

3.3.59 Analis Madya Pengoperasian PLTS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior pengoperasian PLTS

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.089.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
2.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.60 Analisis Utama Pengoperasian PLTS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTS

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Pengoperasian PLTS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pengoperasian PLTS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.091.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTS bagi analis utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.61 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTB

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.62 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTB

D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTB

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTB dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.09.071.1	Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama

3.3.63 Analis Muda Pengoperasian PLTB
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTB berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Unit PLT Bayu

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLT Bayu
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.076.1	Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
2.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer

		unit pembangkit bagi Analis Muda
--	--	----------------------------------

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.64 Analis Madya Pengoperasian PLTB

D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTB yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Senior pengoperasian PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor Senior pengoperasian PLTB

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.088.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian

		Pembangkit Tenaga Listrik
--	--	---------------------------

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
3.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
5	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.65 Analis Utama Pengoperasian PLTB
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTB yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Pengoperasian PLTB

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Pengoperasian PLTB
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.00.090.1	Menganalisis pengoperasian Unit PLTB bagi analis utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.66 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLBM

- a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.
- b. Sikap Kerja
 - Disiplin dalam mematuhi prosedur
- c. Peran Kerja
 - Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit
- d. Kemungkinan Jabatan
 - Tenaga bantu operator
- e. Daftar Unit Kompetensi
 - Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.67 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLBM

- a. Deskripsi
Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLT Biomas, Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pemadam

kebakaran dan *Auxiliary Island* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian PLT Biomas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan Pemadam Kebakaran
- Operator Junior pengoperasian PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Pengoperasian PLT Biomas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

3.3.68 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLT Biomas

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLT Biomas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior Pengoperasian PLT Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior Pengoperasian PLT Biomas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.69 Analis Muda Pengoperasian PLTBIOMAS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLTB

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTBIOMAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTBIOMAS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian PLTBIOMAS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLTBIOMAS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
2	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.70 Analis Madya Pengoperasian PLTBIOMAS D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLBM

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTBIOMAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTBIOMAS berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor pengoperasian Unit Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor pengoperasian Unit Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
4.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
7	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
8.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.71 Analis Utama Pengoperasian PLTBIOMAS
D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLBM

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLT Biomas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Biomas

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Operasi pada Unit Biomas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Biomas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.72 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTBIOGAS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.73 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTBIOGAS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLT Biogas, Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pemadam kebakaran dan *Auxiliary Island* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian PLT Biogas dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator junior Pengoperasian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Pengoperasian PLT Biogas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

3.3.74 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTBIOGAS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLT Biogas

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLT Biogas dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior Pengoperasian PLT Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior Pengoperasian PLT Biogas

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.75 Analis Muda Pengoperasian PLTBIOGAS

D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian PLTBIOGAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian PLTBIOGAS berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian PLTBIOGAS

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLTBIOGAS

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

2	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
---	-------------------	--

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.76 Analis Madya Pengoperasian PLTBIOGAS D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLTBIOGAS yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLTBIOGAS berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor pengoperasian Unit Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor pengoperasian Unit Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
5.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
9	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
10.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.77 Analis Utama Pengoperasian PLTBIOGAS D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLBG

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit Biogas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

c. Peran Kerja

- Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Biogas

d. Kemungkinan Jabatan

- Manajer Operasi pada Unit Biogas

e. Daftar Unit Kompetensi

- Manajer Bidang Operasi pada Unit Biogas

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.78 Pelaksana Muda Pengoperasian PLTSA

D.35.114.01.KUALIFIKASI.1.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 1 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengoperasian Unit pembangkit yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur

c. Peran Kerja

- Membantu pelaksana tugas sederhana pengoperasian pembangkit

d. Kemungkinan Jabatan

- Tenaga bantu operator

e. Daftar Unit Kompetensi

- Tenaga bantu operator

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda

3.3.79 Pelaksana Madya Pengoperasian PLTSampah

D.35.114.01.KUALIFIKASI.2.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 2 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian PLTSampah, Pelaksana tugas pengoperasian peralatan pemadam kebakaran dan *Auxiliary Island* di bawah pengawasan langsung atasannya.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi prosedur
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian PLTSampah dengan pengawasan langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator junior Penggoperasian PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Pelaksana tugas pengoperasian Peralatan PemaDam Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem PemaDam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

- Operator junior Penggoperasian PLTSampah

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.084.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana madya

3.3.80 Pelaksana Utama Pengoperasian PLTSampah
D.35.114.01.KUALIFIKASI.3.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 3 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) yang berkaitan dengan pengoperasian unit PLTSampah

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- Cermat di dalam mengamati kondisi bagian
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian

c. Peran Kerja

- Pelaksana tugas pengoperasian pengoperasian unit PLTSampah dengan pengawasan tidak langsung langsung

d. Kemungkinan Jabatan

- Operator senior Pengoperasian PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior Pengoperasian PLTSampah

No	Kode Unit	Judul Unit
1	D.35.114.00.086.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar sampah bagi pelaksana utama
2	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

3.3.81 Analisis Muda Pengoperasian PLTSampah
D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 4 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah faktual, dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah berdasar prosedur baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor Pengoperasian PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Operator senior lokal Unit PLT Sampah
Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
2	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Assistant Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.092.1	Merencanakan kebutuhan energi primer unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.094.1	Merencanakan kinerja dan efisiensi unit pembangkit bagi Analis Muda

- Assistant Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.093.1	Merencanakan transaksi energi unit pembangkit bagi Analis Muda

3.3.82 Analis Madya Pengoperasian PLTSampah

D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 5 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian Unit PLT Sampah yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

c. Peran Kerja

- Pengatur pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah berdasar prosedur baku dan non - baku

d. Kemungkinan Jabatan

- Supervisor pengoperasian Unit PLTSampah

e. Daftar Unit Kompetensi

- Supervisor pengoperasian Unit PLTSampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
2.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

- Engineer Operation Planner

No.	Kode Unit	Nama Unit
6.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Performance & Efficiency

No.	Kode Unit	Nama Unit
1	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

- Engineer Reliability Management

No.	Kode Unit	Nama Unit
12.	D.35.114.00.095.1	Mengevaluasi perencanaan operasi Unit Pembangkit bagi Analis Madya

3.3.83 Analis Utama Pengoperasian PLTSampah

D.35.114.01.KUALIFIKASI.6.KITLSA

a. Deskripsi

Kualifikasi jabatan dengan level kualifikasi 6 Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK) ini berkaitan dengan pengoperasian Unit PLTSampah yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Sikap Kerja

- Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian

- c. Peran Kerja
 - Pengelola optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTSampah
- d. Kemungkinan Jabatan
 - Manajer Operasi pada Unit PLTSampah
- e. Daftar Unit Kompetensi
 - Manajer Bidang Operasi pada Unit PLTSampah

Untuk memperoleh jabatan ini wajib memiliki 2 (dua) unit **kompetensi** yaitu :

No.	Kode Unit	Nama Unit
1.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
2.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

BAB IV PENUTUP

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pengoperasian pembangkit ini merupakan panduan penyusunan standar uji bagi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam penyelenggaraan proses sertifikasi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik subbidang pengoperasian, dan bagi Lembaga Diklat/Pelatihan merupakan panduan dalam penyusunan standar latih/kurikulum silabus untuk Standar Latih Kompetensi.

Pemaketan kualifikasi Jabatan bagi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja di instalasi pembangkitan tenaga listrik pada pekerjaan pengoperasian telah disesuaikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang terdiri dari jenjang level 1 hingga jenjang level 9. Lampiran standar kompetensi ini mengatur untuk jenjang kualifikasi KKNI level 1 sampai dengan level 6, yang terdiri dari **100 (seratus) unit kompetensi, dikemas pada 83 (delapan puluh tiga) kualifikasi jabatan dengan total 195 (serratus sembilan puluh lima) kemungkinan jabatan.**

Pemaketan kualifikasi jabatan pada standar kompetensi ini menjadi panduan dalam penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan okupasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

RIDA MULYANA